



P U T U S A N

No. 207 PK/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

1. Nama : DRS. H. MUH. SYAMSURI
ARIEF ;

Tempat lahir : Pacitan ;

Umur/tanggal lahir : 65 tahun/25 April 1940 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Wakhid Hasyim No. 77 RT 01 RW
06 Kelurahan Kloso, Kecamatan
Pacitan, Kabupaten Pacitan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pensiunan PNS/Anggota DPRD Kabupaten
Pacitan ;

2. Nama : H. SOEPRAPTO bin PAWIRO
;

Tempat lahir : Pacitan ;

Umur/tanggal lahir : 59 tahun/10 Pebruari 1946 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT 01 RW 03 Kelurahan Kloso,
Kecamatan Pacitan Kabupaten
Pacitan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pensiunan PNS/Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Pacitan periode 1999-
2004 ;

3. Nama : Drs. AHMAD SUNHAJI,
MSi. ;

Tempat lahir : Pacitan ;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/27 April 1969 ;

Hal. 1 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan DR. Wahidin No. 27 Pacitan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pacitan ;
4. Nama : Hj. SOEPRAPTI ;
Tempat lahir : Pacitan ;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun/1 Pebruari 1944 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan KH. Dimiyati Gang II No. 20
Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan
;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pacitan ;
5. Nama : ANAR SUPRIYANTO ;
Tempat lahir : Pacitan ;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun/8 Mei 1943 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 01 RW 01 Dusun Krajan Desa
Tegalombo Kecamatan Tegalombo
Kabupaten Pacitan ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Purnawirawan Polri/Mantan Anggota
DPRD Kabupaten Pacitan periode 1999-
2004 ;
6. Nama : FAISAL ARIF bin MAHMUDI
(almarhum) ;
Tempat lahir : Pacitan ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/22 Nopember 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 01 RW 01 Desa Kembang Kecamatan
Pacitan Kabupaten Pacitan ;

Hal. 2 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pacitan ;
7. Nama : JOHN VERA TAMPUBOLON ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/1 Juli 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 01 RW 03 Lingkungan Kwarasan
Kelurahan Baleharjo, Kecamatan
Pacitan, Kabupaten Pacitan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta/Mantan Anggota DPRD Kabupaten
Pacitan periode 1999-2004 ;
8. Nama : Drs. ABDUL WAHAB ;
Tempat lahir : Tegal ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/15 Maret 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 03 RW 04 Kelurahan Pucangsewu
Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan
;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta/Mantan Anggota DPRD Kabupaten
Pacitan periode 1999-2004 ;
9. Nama : Drs. SUGENG JOKO
PURNOMO ;
Tempat lahir : Pacitan ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/8 Juni 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 07 RW 04 Desa Ngadirojo,
Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten
Pacitan ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/Mantan Anggota DPRD Kabupaten

Hal. 3 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pacitan periode 1999-2004 ;

10. Nama : ANWAR ;

Tempat lahir : Pacitan ;

Umur/tanggal lahir : 53 tahun/7 Pebruari 1952 ;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT 02 RW 02 Desa. Belah Kecamatan
Donorojo Kabupaten Pacitan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pacitan ;

11. Nama : MOHAMMAD ZAFRI
WICAKSANA,SE. ;

Tempat lahir : Pacitan ;

Umur/tanggal lahir : 42 tahun/15 September 1943 ;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT 03 RW 01 Dusun Krajan Kulon Desa.
Jatimalang Kecamatan Arjosari
Kabupaten Pacitan.

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta/Mantan Anggota DPRD Kabupaten
Pacitan periode 1999-2004 ;

12. Nama : HENDYO SUPARNO ;

Tempat lahir : Pacitan ;

Umur/tanggal lahir : 53 tahun/17 Nopember 1952 ;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT 01 RW 02 Dusun Krajan Desa.
Bungur Kecamatan Tulakan, Kabupaten
Pacitan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani/Mantan Anggota DPRD Kabupaten
Pacitan periode 1999-2004 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada

Hal. 4 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Pacitan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF, 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO, 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi, 4. HJ. SOEPRAPTI, 5. ANAR SUPRIYANTO, 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (almarhum), 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, 8. DRS. ABDUL WAHAB, 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, 10. ANWAR, 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE dan 12. HENDYO SUPARNO dalam kedudukannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Pacitan masa bhakti 1999-2004 berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 171.418/05/012/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan masa bhakti tahun 1999-2004, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan 1. SUCIPTO (Ketua DPRD Kabupaten Pacitan), 2. Drs. MUANAS, 3. SLAMET MARGIYONO, SH 4. SISWOYO, BA (masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan) 5. SUMARYADI, 6. DJOEMARI, 7. SOEJONO AS, 8. NARTO, 9. SIFAUL DJANAN, 10. MANIDI ATMOWIJONO, 11. SUHARTO, 12. SUGENG PURNOMO, 13. H. SURIPTO YUSUF (ALM), 14. SUNKONO, 15. EDY SANYOTO, 16. SUHARTITI, 17. HERU SUWARNA, 18. SUNARKO, 19. SUGIARTO, 20. SUTRISNO, 21. AGUS SADIANTO, 22. HERU PALAL SANTOSO, 23. NARDI, 24. SOEGIJO, 25. Dra. ALFIAH, 26.. LUKMAN ALHAKIM, 27. SUHADI, 28. SOEWAHAB, 29. SOEYONO, 30. HARIAWAN, ST, 31. MOH. SAPTONO NUGROHO, 32. HARI SURYANTO, ST dan 33. DJOKO SUPRIYONO, BA, yang semuanya berkedudukan selaku Anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode yang sama dengan para Terdakwa tersebut di atas (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2001 s/d Desember 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2001, bertempat di kantor Dewan Perwakilan Rakyat

Hal. 5 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kabupaten Pacitan Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Pacitan sesuai Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain :
 - Bersama dengan Bupati membentuk Peraturan Daerah ;
 - Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 105 Tahun 2000, tanggal 10 November 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, mengatur antara lain sebagai berikut :
 1. Bahwa "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan" (Pasal 4) ;
 2. Bahwa "Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi



sisanya lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD” (Pasal 10 ayat (4))

3. Bahwa “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti- bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” (Pasal 27 ayat (1)).

– Bahwa berdasarkan Perda No. 01 Tahun 2001 tanggal 14 Maret 2001 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001 serta Perda No. 19 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati No. 903-30 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang penjabaran Anggaran Kegiatan/pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001 menetapkan belanja rutin untuk Pos DPRD belanja pegawai antara lain terdiri dari :

1. Uang representase dan tunjangan lainnya ;
2. Uang paket sidang ;
3. Tunjangan jabatan ;
4. TPP ;
5. Tunjangan khusus ;
6. Tunjangan kesejahteraan ;
7. Uang duka dan pengangkutan jenazah ;
8. Biaya penunjang kegiatan ;
9. Gaji dan tunjangan lainnya ;

– Bahwa dalam kedua Perda tersebut beserta penjabarannya menetapkan tunjangan kesejahteraan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk jaminan asuransi di dalam APBD



tersedia dana sebesar Rp.162.000.000,- dan dalam perubahannya tersedia Rp.552.150.000,- dan biaya Penunjang Kegiatan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk menunjang kegiatan DPRD yang tak terduga dan tenaga ahli DPRD, peningkatan kapasitas legislatif, dalam APBD tersedia dana sebesar Rp.200.000.000,- dan dalam perubahannya atau dalam PAK tersedia sebesar Rp.284.850.000,- .

- Bahwa walaupun dalam Perda No. 01 Tahun 2001 tanggal 14 Maret 2001 tentang Penetapan APBD dan penjabarannya telah menentukan Tunjangan Kesejahteraan yang wajib direalisasikan dalam bentuk Jaminan Asuransi dengan alokasi dana sebesar Rp.162.000.000,- kemudian pada tanggal 27 September 2001 dikukuhkan ke dalam Perubahan APBD tahun 2001 melalui Perda No. 19 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 dengan disediakan alokasi dana sebesar Rp.552.150.000,- , namun dalam pelaksanaannya program penjaminan dalam bentuk Asuransi bagi seluruh Anggota DPRD Kabupaten Pacitan berikut Ketua dan ketiga Wakilnya tidak ada realisasinya sedangkan dana yang telah dicairkan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Pacitan termasuk Ketua dan ketiga Wakilnya, dan setelah mereka masing-masing menerima sesuai pembagiannya lalu digunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun masing-masing, tidak ada pertanggungjawabannya dan digunakan tidak sesuai dengan



peruntukannya.

- Bahwa walaupun dalam Perda No. 01 Tahun 2001 tentang Penetapan APBD berikut penjabarannya telah menentukan tentang adanya Biaya Penunjang Kegiatan yang telah dijabarkan lebih lanjut yaitu bahwa peruntukannya adalah untuk menunjang Kegiatan DPRD yang tidak terduga dan menunjang tenaga ahli DPRD serta menunjang peningkatan kapasitas Legislatif di mana dalam APBD tahun 2001 teralokasi dana sebesar Rp.200.000.000,- dan dikukuhkan/dikuatkan dalam PAK atau Perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam Perda No. 19 Tahun 2001, dalam PAK tersebut beralokasi dana sebesar Rp.284.000.000,- . Namun dalam pelaksanaannya setelah dana-dana tersebut yang telah teralokasikan baik dalam APBD maupun PAK, setelah dapat dicairkan lalu dana-dana dimaksud dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Pacitan termasuk untuk Ketua dan ketiga Wakilnya, dan setelah mereka semua telah menerima sesuai pembagiannya, kenyataannya mereka semua yang menerima tersebut tidak ada realisasi kegiatan yang nyata, tidak membuat pertanggungjawabannya dan menggunakan dana-dana dimaksud tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak didukung dengan bukti- bukti yang sah.
- Bahwa di samping kedua hal tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF, 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO, 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi, 4. HJ.



SOEPRAPTI, 5. ANAR SUPRIYANTO, 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, 8. DRS. ABDUL WAHAB, 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, 10. ANWAR, 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE dan 12. HENDYO SUPARNO telah mendukung dan menyetujui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan No. 8 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Bantuan Uang Jasa Kerja Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan. Dalam Keputusan tersebut menetapkan:

♣ Pertama : Dengan keputusan ini memberikan bantuan Uang Jasa Kerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan berupa :

1. Bantuan Biaya Pengobatan, biaya Kesehatan dan General Check Up sebesar
Rp.1.022.500,- /orang/bulan ;
2. Bantuan penunjang kegiatan sebesar
Rp.325.000,- /orang/bulan ;
3. Bantuan pembayaran listrik, air minum, tilpon dan gas :
 - a. Wakil Ketua DPRD sebesar
Rp.735.000,- /orang/bulan ;
 - b. Ketua Komisi DPRD sebesar
Rp.735.000,- /orang/bulan ;
 - c. Anggota DPRD kecuali Ketua DPRD dan Anggota DPRD yang menempati Mess sebesar
Rp.520.000,- /orang/bulan ;
4. Bantuan perjalanan dinas tetap sebesar Rp.250.000,- /orang/bulan ;

Hal. 10 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bantuan Operasional sebesar
Rp.360.000,- /orang/bulan ;

6. Bantuan uang Rapat Komisi dan
Fraksi anggota DPRD Kabupaten
Pacitan sebesar
Rp.1.500.000,- /orang/bulan ;

♣ Kedua : Keputusan ini berlaku
selama Tahun Anggaran 2001.

– Bahwa atas dasar diterbitkannya Perda No.
01 Tahun 2001 tanggal 14 Maret 2001 tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2001, Perda No. 19
Tahun 2001 tanggal 27 September 2001
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 dan
Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten
Pacitan No. 8 Tahun 2001 tanggal 27
September 2001 tentang Bantuan Uang Jasa
Kerja Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Pacitan, maka SUCIPTO (dalam
berkas terpisah) memerintahkan saksi Ir.
Supartini (Sekwan DPRD Kab. Pacitan) atau
saksi Tri Beni (Bendahara DPRD Kabupaten
Pacitan) untuk mencairkan dana-dana antara
lain :

1. Penerimaan Tunjangan
Kesejahteraan ;
2. Penerimaan uang dana penunjang
kegiatan ;
3. Penerimaan bantuan uang langganan
listrik, telepon, air minum dan gas
;
4. Penerimaan uang rapat ;
5. Penerimaan uang perjalanan dinas

Hal. 11 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap ;

6. Penerimaan uang operasional.

Atas dasar perintah tersebut saksi Ir. Supartini (Sekwan DPRD Kab. Pacitan) atau saksi Tri Beni (Bendahara DPRD Kabupaten Pacitan) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Kabag Keuangan Pemkab Pacitan. Atas usulan tersebut Kabag Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang Giro-Surat Perintah Membayar Uang Giro (SPMUG-SPMUG).

Bahwa SPMUG-SPMUG yang telah dicairkan adalah sebagai berikut :

NO	Tgl SPMUG	NO.SPMUG	PERUNTUKAN/URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	10- 1- 2001	1/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, kehormatan, upah tenaga kontrak, bagi anggota DPRD Kab. Pacitan, bagian bulan Januari 2001.	Rp.69.555.500, -
2	1- 2 - 2001	21/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, kesehatan, kehormatan, tunjangan keluarga, dan kekurangan upah tenaga kontrak, tunjangan bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis Representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Pebruari 2001.	Rp.69.555.500, -
3	8- 3- 2001	52/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, kesehatan, kehormatan, tunjangan keluarga, dan kekurangan	Rp.69.555.500, -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			upah tenaga kontrak, tunjangan bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis Representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Maret 2001.	
4	9-3-2001	76/Rt/2001	Pembayaran kekurangan uang representasi, kesra, paket sidang, kesehatan, kehormatan, tunjangan keluarga, upah tenaga kontrak, tunjangan bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis Representasi sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Januari s/d Maret 2001.	Rp.127.141.660,-
5	13-3-2001	77/RS/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, biaya penunjang kegiatan, biaya pemeliharaan rumah dinas, Mes, kendaraan dinas, inventaris kantor dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 7 Maret 2001.	Rp.79.850.000,-
6	2-4-2001	101/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, asuransi, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan upah tenaga kontrak, tunjangan bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis Representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan April 2001.	Rp.113.470.095,-
7	17-4-2001	130/RS/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, dana penunjang	Rp.42.250.000,-

Hal. 13 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			kegiatan, biaya pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 10 April 2001.	
8	1-5-2001	147/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, asuransi, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan upah tenaga kontrak, tunjangan bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis Representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Mei 2001.	Rp.113.905.095,-
9	14-5-2001	173/RS/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, pembelian inventaris kantor, biaya penunjang kegiatan dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 10 Mei 2001.	Rp.53.000.000,-
10	1-6-2001	191/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, asuransi, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan upah tenaga kontrak, tunjangan bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, teno tipis Representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Juni 2001.	Rp.111.004.580,-
11	20-6-2001	228/Rs/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, biaya	Rp.24.907.000,-

Hal. 14 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010



			perpustakaan, dana penunjang biaya pemeliharaan, kendaraan dinas, inventaris kantor dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 12 Juni 2001.	
12	2-7-2001	235/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, asuransi, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan upah tenaga kontrak, tunjangan bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis Representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Juli 2001.	Rp.111.121.340,-
13	20-7-2001	270/RS/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, dana penunjang kegiatan, biaya pemeliharaan, Gedung kantor, kendaraan dinas dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 16 Juli 2001.	Rp.60.550.000,-
14	1-8-2001	279/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan upah tenaga kontrak, tunjangan bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis Representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Agustus 2001.	Rp.111.121.340,-
15	21-8-	325/RS/2001	Pembayaran UUDP ongkos	Rp.64.950.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2001		kantor, biaya penunjang kegiatan, biaya pemeliharaan, Gedung kantor, Rumah dinas/Mess, inventaris kantor dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 15 Agustus 2001.	-
16	1-9-2001	329/Rt/2001	Pembayaran uang representase, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan upah tenaga kontrak, tunjangan bendahara rutin gaji, pembatu bendaharawan, steno tipis, representase Sekretaris Dewan Kab. Pacitan bagian bulan September 2001.	Rp.111.121.340 ,-
17	1-10-2001	371/Rt/2001	Pembayaran uang representase, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan upah tenaga kontrak, tunjangan bendahara rutin gaji, pembatu bendaharawan, steno tipis, representase Sekretaris Dewan Kab. Pacitan bagian bulan Oktober 2001.	Rp.111.121.340 ,-
18	8-10-2001	390/Rt/2001	Pembayaran kenaikan Tunjangan kesejahteraan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Pacitan, dari bulan Januari s/d Oktober 2001	Rp.321.512.500 ,-
19	8-10-2001	391/Rt/2001	Pembayaran langganan listrik, telepon, air	Rp.1.161.450.0 00

Hal. 16 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			minum dan gas, uang fraksi, komisi, perjalanan dinas tetap dan biaya operasional untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pacitan sebagaimana SPP bendaharawan tanggal 4-10-2001.	
20	8-10-2001	392/RS/2001	Pembayaran UUDP Biaya Penunjang Kegiatan, ongkos kantor, biaya pemeliharaan Inventaris Kantor, kendaraan dinas dan biaya Perjalanan dinas sebagaimana SPP bendaharawan tanggal 5-10-2001.	Rp.96.275.000,-
21	1-11-2001	428/Rt/2001	Pembayaran uang representase, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan upah tenaga kontrak, tunjangan bendahara rutin gaji, pembatu bendaharawan, steno tipis, representase Sekretaris Dewan Kab. Pacitan bagian bulan Nopember 2001.	Rp.143.511.340,-
22	12-11-2001	445/Rt/2001	Pembayaran uang langganan listrik, telepon, air minum dan gas, uang rapat fraksi, komisi, perjalanan dinas tetap dan biaya operasional untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pacitan bulan Nopember 2001	Rp.114.840.000,-
23	28-11-2001	486/RS/2001	Pembayaran UUDP Dana penunjang kegiatan	Rp.94.850.000,-

Hal. 17 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			sebagaimana SPP bendaharawan tanggal 20 Nopember 2001.	
24	28-11-2001	487/RS/2001	Pembayaran UUDP Ongkos kantor, Pembelian Inventaris kantor, biaya pemeliharaan kendaraan Dinas, Inventaris kantor dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP bendaharawan tanggal 20-11-2001.	Rp.61.799.525,-
25	3-12-2001	488/Rt/2001	Pembayaran uang representase, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, upah tenaga kontrak dan kekurangannya, tunjangan bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis, representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan bagian bulan Desember 2001.	Rp.146.323.795,-
26	3-12-2001	505/Rt/2001	Pembayaran uang representase, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan upah tenaga kontrak dan kekurangannya, tunjangan bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis, representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan bagian bulan Nopember 2001.	Rp.3.112.455,-
27	10-12-2001	522/Rt/2001	Pembayaran Bantuan Pembayaran Listrik, telepon, air minum dan gas, uang Rapat Fraksi dan Komisi, biaya	Rp.117.450.000,-

Hal. 18 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010



			perjalanan dinas tetap dan biaya operasional sebagaimana SPP bendaharawan tanggal 5-12-2001.	
28	14-12-2001	546/Rt/2001	Pembayaran bantuan listrik, telepon, air dan gas, uang rapat fraksi/komisi dan biaya operasional sebagaimana SPP bendaharawan tanggal 5-12-01.	Rp.2.360.000,-
29	14-12-2001	552/RS/2001	Pembayaran UUDP Dana penunjang ongkos kantor dan biaya operasional sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 13 Desember 2001.	Rp.11.908.000,-

- Bahwa setelah dana-dana dapat dicairkan kemudian SUCIPTO memerintahkan pada saksi Ir. Supartini (Sekwan DPRD Kabupaten Pacitan) atau saksi Tri Beni (Bendahara DPRD Kabupaten Pacitan) untuk membagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kab. Pacitan antara lain untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan seluruh Anggotanya. Dalam pembagian tersebut para Terdakwa yaitu 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF, 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO, 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi, 4. HJ. SOEPRAPTI, 5. ANAR SUPRIYANTO, 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, 8. DRS. ABDUL WAHAB, 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, 10. ANWAR, 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE dan 12. HENDYO SUPARNO dalam periode Januari 2001 s/d Desember 2001 telah menikmati atau memperkaya diri sendiri



sebesar :

- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF telah menggunakan uang tersebut namun tidak sebagaimana mestinya dan oleh Terdakwa 1 uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah menggunakan uang tersebut Terdakwa 1 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI menerima uang sejumlah Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI telah menggunakan tidak sebagaimana mestinya, namun oleh Terdakwa 1 uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah menggunakan uang tersebut Terdakwa 1 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung secara sah, dan Terdakwa 1 tidak bisa menunjukkan bentuk kegiatan berupa apa, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut

Hal. 20 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010



rumah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti- bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 1 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI menerima uang sejumlah Rp.8.585.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa 1 tidak menerimanya oleh karena biaya rapat sudah disediakan dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) dan Terdakwa 1 setelah menggunakan uang tersebut tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung yang sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap



bulan, namun kenyataannya dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 1 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa 1 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI menerimanya yang seharusnya sudah disediakan dalam anggaran uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) dan oleh Terdakwa 1 digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga Terdakwa 1 tidak bisa mempertanggungjawabkan dan juga tidak bisa menunjukkan bentuk operasional itu berupa apa serta tidak bisa menunjukkan bukti pendukungnya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI sejumlah
Rp.12.270.000,- + Rp.4.360.000,- +
Rp.8.585.000,- + Rp.18.000.000,- +
Rp.3.000.000,- + Rp.4.320.000,- =



Rp.50.535.000,- (lima puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO telah menggunakan uang tersebut namun tidak sebagaimana mestinya dan oleh Terdakwa 2 uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah menggunakan uang tersebut Terdakwa 2 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO menerima uang sejumlah Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO telah menggunakan tidak sebagaimana mestinya, namun oleh Terdakwa 2 uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah menggunakan uang tersebut Terdakwa 2 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung secara sah, dan Terdakwa 2 tidak bisa menunjukkan bentuk kegiatan berupa apa, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa 2. H.



SOEPRAPTO bin PAWIRO menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut rumah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti- bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 2 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 2 H. SOEPRAPTO bin PAWIRO menerima uang sejumlah Rp.8.585.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi..

- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa 2 tidak menerimanya oleh karena biaya rapat sudah disediakan dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) dan Terdakwa 2 setelah menggunakan uang tersebut tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung yang sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO



menerima yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 2 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa 2 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO menerima yang seharusnya sudah disediakan dalam anggaran uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) dan oleh Terdakwa 2 digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga Terdakwa 2 tidak bisa mempertanggungjawabkan dan juga tidak bisa menunjukkan bentuk operasional itu berupa apa serta tidak bisa menunjukkan bukti pendukungnya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO sejumlah Rp.12.270.000,- + Rp.4.360.000,- +



Rp.8.585.000,- + Rp.18.000.000,- +
Rp.3.000.000,- + Rp.4.320.000,- =
Rp.50.535.000,- (lima puluh juta lima ratus
tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya
tidaknya sekitar jumlah itu.

- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, menggunakannya tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut oleh Terdakwa 3 digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 3 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukungnya serta Terdakwa 3 tidak bisa menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, menerima uang sejumlah Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa 3 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 3 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukungnya serta tidak bisa menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa 3. DRS.



AHMAD SUNHAJI, menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut rumah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti- bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 3 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, menerima uang sejumlah Rp.6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa 3 untuk kepentingan sendiri.

- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa 3 tidak menerimanya oleh karena uang rapat sudah disediakan dalam uang paket dan sudah dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya masih dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namun setelah uang digunakan, Terdakwa 3 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa 3 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI,



menerima yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 3 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa 3 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, menerima yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 3 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, sejumlah
Rp.12.270.000,- + Rp.4.360.000,- +
Rp.6.220.000,- + Rp.18.000.000,- +
Rp.3.000.000,- + Rp.4.320.000,- =
Rp.48.170.000,- (empat puluh delapan juta



seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menggunakan tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan Terdakwa 4 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menerima uang sejumlah Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa 4 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 4 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut adalah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti



sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 4 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menerima uang sejumlah Rp.6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa 4 tidak menerima oleh karena uang rapat sudah disediakan dalam uang paket dan sudah dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya masih dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namun setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 4 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa 4 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang



tersebut digunakan Terdakwa 4 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa 4 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 4 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI sejumlah
Rp.12.270.000,- + Rp.4.360.000,- +
Rp.6.220.000,- + Rp.18.000.000,- +
Rp.3.000.000,- + Rp.4.320.000,- =
Rp.48.170.000,- (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO menggunakan tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk



kepentingan pribadi dan setelah digunakan, Terdakwa 5 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO menerima uang sejumlah Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa 5 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 5 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut adalah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 5 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO



menerima uang sejumlah Rp.6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO menerima uang tersebut, yang seharusnya terdakwa 5 tidak menerimanya oleh karena uang rapat sudah disediakan dalam uang paket dan sudah dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya masih dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namun setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 5 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa 5 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, bahwa Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 5 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang



tersebut oleh Terdakwa 5 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 5 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO sejumlah
Rp.12.270.000,- + Rp.4.360.000,- +
Rp.6.220.000,- + Rp.18.000.000,- +
Rp.3.000.000,- + Rp.4.320.000,- =
Rp.48.170.000,- (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), menggunakan tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan, Terdakwa 6 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos mata anggaran ini Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), menerima uang sejumlah Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa 6 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 6 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukungnya serta tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut adalah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti- bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 6 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), menerima uang sejumlah Rp.6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut

Hal. 35 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (alm), menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa 6 tidak menerimanya oleh karena uang rapat sudah disediakan dalam uang paket dan sudah dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya masih dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namun setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 6 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa 6 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, bahwa Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (alm), menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 6 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (alm), menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa 6 digunakan untuk kepentingan pribadi.



- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (alm), menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 6 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (alm), menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (alm), sejumlah Rp.12.270.000,- + Rp.4.360.000,- + Rp.6.220.000,- + Rp.18.000.000,- + Rp.3.000.000,- + Rp.4.320.000,- = Rp.48.170.000,- (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON menggunakan tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan, Terdakwa 7 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, menerima uang sejumlah



Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa 7 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 7 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukungnya serta tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut adalah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti- bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 7 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON menerima uang sejumlah Rp.6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya rapat,



Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON menerima uang tersebut, yang seharusnya terdakwa 7 tidak menerimanya oleh karena uang rapat sudah disediakan dalam uang paket dan sudah dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya masih dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namun setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 7 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa 7 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, bahwa Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 7 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa 7 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON



menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 7 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON sejumlah
Rp.12.270.000,- + Rp.4.360.000,- +
Rp.6.220.000,- + Rp.18.000.000,- +
Rp.3.000.000,- + Rp.4.320.000,- =
Rp.48.170.000,- (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB menggunakan tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan Terdakwa 8 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB menerima uang sejumlah Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang



kegiatan, Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa 8 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 8 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukungnya serta tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut adalah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti- bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 8 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB menerima uang sejumlah Rp.6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB menerima uang tersebut, yang seharusnya terdakwa 8 tidak menerimanya oleh karena uang rapat sudah disediakan dalam uang paket dan sudah



dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya masih dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namun setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 8 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa 8 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, bahwa Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 8 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa 8 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut



digunakan Terdakwa 8 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB, sejumlah
Rp.12.270.000,- + Rp.4.360.000,- +
Rp.6.220.000,- + Rp.18.000.000,- +
Rp.3.000.000,- + Rp.4.320.000,- =
Rp.48.170.000,- (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO menggunakan tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan, Terdakwa 9 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, menerima uang sejumlah Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh



Terdakwa 9 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 9 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukungnya serta tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut adalah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti- bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 9 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO menerima uang sejumlah Rp.6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa 9 tidak menerimanya oleh karena uang rapat sudah disediakan dalam uang paket dan sudah dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya masih dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya



tumpang tindih (penerimaan double), namun setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 9 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa 9 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, bahwa Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 9 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa 9 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 9 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata



anggaran ini Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO sejumlah Rp.12.270.000,- + Rp.4.360.000,- + Rp.6.220.000,- + Rp.18.000.000,- + Rp.3.000.000,- + Rp.4.320.000,- = Rp.48.170.000,- (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa 10. ANWAR menggunakan tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan, Terdakwa 10 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 10. ANWAR, menerima uang sejumlah Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa 10. ANWAR menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa 10 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 10 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Pada



pos mata anggaran ini Terdakwa 10. ANWAR, menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa 10. ANWAR, menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut adalah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti- bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 10 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 10. ANWAR menerima uang sejumlah Rp.6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 10. ANWAR menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa 10 tidak menerimanya oleh karena uang rapat sudah disediakan dalam uang paket dan sudah dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya masih dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namun setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 10 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 10. ANWAR, menerima uang sejumlah



Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa 10 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, bahwa Terdakwa 10. ANWAR, menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi uang tersebut digunakan, Terdakwa 10 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 10. ANWAR, menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa 10 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 10. ANWAR menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 10 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 10. ANWAR menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 10. ANWAR sejumlah Rp.12.270.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ Rp.4.360.000,- + Rp.6.220.000,- +
Rp.18.000.000,- + Rp.3.000.000,- +
Rp.4.320.000,- = Rp.48.170.000,- (empat
puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu
rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar
jumlah itu.

- Pada pos mata anggaran tunjangan
kesejahteraan, Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI
WICAKSANA, SE menggunakan tidak sebagaimana
mestinya, namun uang tersebut digunakan
untuk kepentingan pribadi dan setelah
digunakan, Terdakwa 11 tidak bisa
menunjukkan bukti- bukti pendukung secara
sah, sehingga tidak bisa
dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada
pos mata anggaran ini Terdakwa 11. MOHAMMAD
ZAFRI WICAKSANA, SE, menerima uang sejumlah
Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus
tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang
kegiatan, Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI
WICAKSANA, SE menggunakannya tidak
sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk
kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut
oleh Terdakwa 11 digunakan untuk
kepentingan pribadinya dan setelah uang
tersebut digunakan, Terdakwa 11 tidak bisa
menunjukkan bukti- bukti pendukungnya serta
tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Pada
pos mata anggaran ini Terdakwa 11. MOHAMMAD
ZAFRI WICAKSANA, SE, menerima uang sejumlah
Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam
puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran langganan listrik,

Hal. 49 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telpon, air minum dan gas, Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE, menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut adalah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti- bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 11 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE menerima uang sejumlah Rp.6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE menerima uang tersebut, yang seharusnya terdakwa 11 tidak menerimanya oleh karena uang rapat sudah disediakan dalam uang paket dan sudah dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya masih dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namun setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 11 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE, menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa 11 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan



dinas, bahwa Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE, menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 11 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE, menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa 11 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 11 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE sejumlah Rp.12.270.000,- + Rp.4.360.000,- +Rp.6.220.000,- + Rp.18.000.000,- +



Rp.3.000.000,- + Rp.4.320.000,- =
Rp.48.170.000,- (empat puluh delapan juta
seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau
setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

- Pada pos mata anggaran tunjangan
kesejahteraan, Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO
menggunakan tidak sebagaimana mestinya,
namun uang tersebut digunakan untuk
kepentingan pribadi dan setelah digunakan,
Terdakwa 12 tidak bisa menunjukkan bukti-
bukti pendukung secara sah, sehingga tidak
bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya.
Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 12.
HENDYO SUPARNO, menerima uang sejumlah
Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus
tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang
kegiatan, Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO
menggunakannya tidak sebagaimana mestinya
dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa
apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa 12
digunakan untuk kepentingan pribadinya dan
setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa
12 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti
pendukungnya serta tidak bisa
mempertanggungjawabkannya. Pada pos mata
anggaran ini Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO,
menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,-
(empat juta tiga ratus enam puluh ribu
rupiah).
- Pada pos mata anggaran langganan listrik,
telpon, air minum dan gas, Terdakwa 12.
HENDYO SUPARNO, menggunakan tidak
sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut



adalah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti- bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 12 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO, menerima uang sejumlah Rp.6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO menerima uang tersebut, yang seharusnya terdakwa 12 tidak menerimanya oleh karena uang rapat sudah disediakan dalam uang paket dan sudah dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya masih dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namun setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 12 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO, menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa 12 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, bahwa Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO, menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap



bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 12 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO, menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa 12 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO, menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 12 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO sejumlah
Rp.12.270.000,- + Rp.4.360.000,- +
Rp.6.220.000,- + Rp.18.000.000,- +
Rp.3.000.000,- + Rp.4.320.000,- =
Rp.48.170.000,- (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya- tidaknya sekitar jumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa jumlah keseluruhan dari uang yang diterima masing-masing terdakwa yakni :

– Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF

:

Rp.50.535.000,-

– Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO

:

Rp.50.535.000,-

– Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi

:

Rp.48.170.000,-

– Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI :

Rp.48.170.000,-

– Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO :

Rp.48.170.000,-

– Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM) :

Rp.48.170.000,-

– Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON :

Rp.48.170.000,-

– Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB :

Rp.48.170.000,-

– Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO

:

Rp.48.170.000,-

– Terdakwa 10. ANWAR :

Rp.48.170.000,-

– Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE : Rp.48.170.000,-

– Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO :__

Rp.48.170.000,-

Jumlah :

Rp.582.770.000,-

Hal. 55 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mereka Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF, 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO, 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi, 4. HJ. SOEPRAPTI, 5. ANAR SUPRIYANTO, 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (alm), 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, 8. DRS. ABDUL WAHAB, 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, 10. ANWAR, 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE dan 12. HENDYO SUPARNO, setelah menerima Penerimaan Tunjangan Kesra, Penerimaan uang rapat, Penerimaan uang dana penunjang, Penerimaan uang operasional, Penerimaan uang perjalanan dinas tetap dan Penerimaan bantuan uang langganan listrik, telepon, air minum dan gas tidak menggunakan sebagaimana mestinya, tidak dapat menunjukkan bukti- bukti pendukung yang sah, tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya, melakukan penerimaan secara tumpang tindih atau dobel dan dana-dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa di samping memperkaya diri Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF, 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO, 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi, 4. HJ. SOEPRAPTI, 5. ANAR SUPRIYANTO, 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, 8. DRS. ABDUL WAHAB, 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, 10. ANWAR, 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE dan 12. HENDYO SUPARNO sendiri juga memperkaya orang lain yaitu memperkaya anggota DPRD Kabupaten Pacitan lainnya dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Penerima	Penerima	Penerima	Penerima	Penerima	Penerima	Jumlah
----	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penerima/Terdakwa	an tunjangan kesra	an uang rapat	an uang dana penunjang	an uang operasional	an uang perjalanan dinas tetap	an bantuan uang langganan listrik, telepon, air minum dan gas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Drs. Muanas	12.270.00	18.000.00	1.000.00	4.320.00	3.000.00	500.000	39.090.000
2	Slamet	12.270.00	18.000.00	1.000.00	4.320.00	3.000.00	8.585.00	47.175.000
3	Margiyono	12.270.00	18.000.00	1.000.00	4.320.00	3.000.00	8.585.00	47.175.000
4	Siswoyo, BA	12.270.00	18.000.00	1.000.00	4.320.00	3.000.00	8.585.00	47.175.000
5	Sumaryadi	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	8.585.00	50.535.000
6	Djoemari	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
7	Soejono As	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
8	N a r t o	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	8.585.00	50.535.000
9	Sifaul Djanan	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
10	Manidi Atmowijono	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
11	S u h a r t o	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	500.000	42.450.000
12	Sugeng Purnomo	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
13	H. Suripno Yusuf (alm)	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
14	Sungkono	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	500.000	42.450.000
15	Edy Sanyoto	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
16	Suhartiti	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
17	Heru Suwarna	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
18	Sunarko	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	500.000	42.450.000
19	Sugiarto	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
20	Sutrisno	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
21	Agus Sadianto	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
22	Heru Palal Santoso	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	500.000	42.450.000
23	N a r d i (alm)	5.112.50	7.500.00	1.325.00	1.800.00	1.250.00	2.500.00	19.487.500
24	S o e g i j o	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
25	Dra. Aliah	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
26	Lukman Alhakim	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000



27	Suhadi	12.270.000	18.000.000	4.360.000	4.320.000	3.000.000	500.000	42.450.000
28	Soewahab	12.270.000	18.000.000	4.360.000	4.320.000	3.000.000	6.220.000	48.170.000
29	Soeyono	12.270.000	18.000.000	4.360.000	4.320.000	3.000.000	6.220.000	48.170.000
30	Dargono	3.895.860	3.000.000	1.650.000	360.000	250.000	1.000.000	10.155.860
31	Harriawan	12.270.000	18.000.000	4.360.000	4.320.000	3.000.000	8.585.000	50.535.000
32	Moh. Saptono Nugroho	12.270.000	18.000.000	4.360.000	4.320.000	3.000.000	6.220.000	48.170.000
33	Hari Suryanto, ST	12.270.000	18.000.000	4.360.000	4.320.000	3.000.000	6.220.000	48.170.000
34	Djoko Supriyono, BA	12.270.000	18.000.000	4.360.000	4.320.000	3.000.000	6.220.000	48.170.000
JUMLAH								1.537.513.360

- Bahwa seluruh Anggota DPRD Kab. Pacitan sebagaimana diuraikan di atas (No. 1 s/d 34) setelah menerima Penerimaan Tunjangan Kesra, Penerimaan uang rapat, Penerimaan uang dana penunjang, Penerimaan uang operasional, Penerimaan uang perjalanan dinas tetap dan Penerimaan bantuan uang langganan listrik, telepon, air minum dan gas tidak menggunakan sebagaimana mestinya, tidak dapat menunjukkan bukti- bukti pendukung yang sah, tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya, melakukan penerimaan secara tumpang tindih atau dobel dan dana-dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau menggunakan dana-dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF, 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO, 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi, 4. HJ. SOEPRAPTI, 5. ANAR SUPRIYANTO, 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, 8. DRS. ABDUL WAHAB, 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, 10. ANWAR, 11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE dan 12. HENDYO SUPARNO, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara c.q Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar Rp.2.127.720.746,40 atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF, 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO, 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi, 4. HJ. SOEPRAPTI, 5. ANAR SUPRIYANTO, 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, 8. DRS. ABDUL WAHAB, 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, 10. ANWAR, 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE dan 12. HENDYO SUPARNO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF, 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO, 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi, 4. HJ. SOEPRAPTI, 5. ANAR SUPRIYANTO, 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, 8. DRS. ABDUL WAHAB, 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, 10. ANWAR, 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE dan 12. HENDYO SUPARNO dalam kedudukannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Masa Bhakti 1999-2004 berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 171.418/05/012/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan masa bakti tahun 1999-2004, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan 1. SUCIPTO (Ketua DPRD Kab. Pacitan), 2. Drs. MUANAS, 3. SLAMET MARGIYONO, SH 4. SISWOYO, BA (masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Pacitan) 5.

Hal. 59 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMARYADI, 6. DJOEMARI, 7. SOEJONO AS, 8. NARTO, 9. SIFAU DJANAN, 10. MANIDI ATMOWIJONO, 11. SUHARTO, 12. SUGENG PURNOMO, 13. H. SURIPTO YUSUF (ALM), 14. SUNKONO, 15. EDY SANYOTO, 16. SUHARTITI, 17. HERU SUWARNA, 18. SUNARKO, 19. SUGIARTO, 20. SUTRISNO, 21. AGUS SADIANTO, 22. HERU PALAL SANTOSO, 23. NARDI, 24. SOEGIJO, 25. Dra. ALFIAH, 26. LUKMAN ALHAKIM, 27. SUHADI, 28. SOEWAHAB, 29. SOEYONO, 30. HARIAWAN, ST, 31. MOH. SAPTONO NUGROHO, 32. HARI SURYANTO, ST dan 33. DJOKO SUPRIYONO, BA, yang semuanya berkedudukan selaku Anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode yang sama dengan para Terdakwa tersebut diatas (masing-masing diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah), pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Primair tersebut diatas, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Pacitan sesuai Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain :
 - Bersama dengan Bupati membentuk Peraturan Daerah ;
 - Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 105 Tahun 2000, tanggal 10 November



2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, mengatur antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan" (Pasal 4) ;
2. Bahwa "Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD" (Pasal 10 ayat (4))
3. Bahwa "Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti- bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" (Pasal 27 ayat (1)).
 - Bahwa berdasarkan Perda No. 01 Tahun 2001 tanggal 14 Maret 2001 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001 serta Perda No. 19 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati No. 903-30 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang penjabaran Anggaran Kegiatan/pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001 menetapkan belanja rutin untuk Pos DPRD belanja pegawai antara lain terdiri dari :
 1. Uang representase dan tunjangan lainnya ;



2. Uang paket sidang ;
 3. Tunjangan jabatan ;
 4. TPP ;
 5. Tunjangan khusus ;
 6. Tunjangan kesejahteraan ;
 7. Uang duka dan pengangkutan jenazah ;
 8. Biaya penunjang kegiatan ;
 9. Gaji dan tunjangan lainnya ;
- Bahwa dalam kedua Perda tersebut beserta penjabarannya menetapkan tunjangan kesejahteraan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk jaminan asuransi di dalam APBD tersedia dana sebesar Rp.162.000.000,- dan dalam perubahannya tersedia Rp.552.150.000,- dan biaya Penunjang Kegiatan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk menunjang kegiatan DPRD yang tak terduga dan tenaga ahli DPRD, peningkatan kapasitas legislatif, dalam APBD tersedia dana sebesar Rp.200.000.000,- dan dalam perubahannya atau dalam PAK tersedia sebesar Rp.284.850.000,- .
 - Bahwa walaupun dalam Perda No. 01 Tahun 2001 tanggal 14 Maret 2001 tentang Penetapan APBD dan penjabarannya telah menentukan Tunjangan Kesejahteraan yang wajib direalisasikan dalam bentuk Jaminan Asuransi dengan alokasi dana sebesar Rp.162.000.000,- kemudian pada tanggal 27 September 2001 dikukuhkan ke dalam Perubahan APBD tahun 2001 melalui Perda No. 19 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 dengan disediakan alokasi dana sebesar Rp.552.150.000,- , namun dalam



pelaksanaannya program penjaminan dalam bentuk Asuransi bagi seluruh Anggota DPRD Kabupaten Pacitan berikut Ketua dan ketiga Wakilnya tidak ada realisasinya sedangkan dana yang telah dicairkan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Pacitan termasuk Ketua dan ketiga Wakilnya, dan setelah mereka masing-masing menerima sesuai pembagiannya lalu digunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun masing-masing, tidak ada pertanggungjawabannya dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa walaupun dalam Perda No. 01 Tahun 2001 tentang Penetapan APBD berikut penjabarannya telah menentukan tentang adanya Biaya Penunjang Kegiatan yang telah dijabarkan lebih lanjut yaitu bahwa peruntukannya adalah untuk menunjang Kegiatan DPRD yang tidak terduga dan menunjang tenaga ahli DPRD serta menunjang peningkatan kapasitas Legislatif di mana dalam APBD tahun 2001 teralokasi dana sebesar Rp.200.000.000,- dan dikukuhkan/dikuatkan dalam PAK atau Perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam Perda No. 19 Tahun 2001, dalam PAK tersebut beralokasi dana sebesar Rp.284.000.000,- . Namun dalam pelaksanaannya setelah dana-dana tersebut yang telah teralokasikan baik dalam APBD maupun PAK, setelah dapat dicairkan lalu dana-dana dimaksud dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Pacitan termasuk untuk Ketua dan ketiga

Hal. 63 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010



Wakilnya, dan setelah mereka semua telah menerima sesuai pembagiannya, kenyataannya mereka semua yang menerima tersebut tidak ada realisasi kegiatan yang nyata, tidak membuat pertanggungjawabannya dan menggunakan dana-dana dimaksud tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak didukung dengan bukti- bukti yang sah.

- Bahwa di samping kedua hal tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF, 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO, 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi, 4. HJ. SOEPRAPTI, 5. ANAR SUPRIYANTO, 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, 8. DRS. ABDUL WAHAB, 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, 10. ANWAR, 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE dan 12. HENDYO SUPARNO telah mendukung dan menyetujui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan No. 8 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Bantuan Uang Jasa Kerja Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan. Dalam Keputusan tersebut menetapkan:

♣ Pertama : Dengan keputusan ini memberikan bantuan Uang Jasa Kerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan berupa :

1. Bantuan Biaya Pengobatan, biaya Kesehatan dan General Check Up sebesar
Rp.1.022.500,- /orang/bulan ;
2. Bantuan penunjang kegiatan sebesar
Rp.325.000,- /orang/bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bantuan pembayaran listrik, air minum, tilpon dan gas :
 - a. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.735.000,- /orang/bulan ;
 - b. Ketua Komisi DPRD sebesar Rp.735.000,- /orang/bulan ;
 - c. Anggota DPRD kecuali Ketua DPRD dan Anggota DPRD yang menempati Mess sebesar Rp.520.000,- /orang/bulan ;
4. Bantuan perjalanan dinas tetap sebesar Rp.250.000,- /orang/bulan ;
5. Bantuan Operasional sebesar Rp.360.000,- /orang/bulan ;
6. Bantuan uang Rapat Komisi dan Fraksi anggota DPRD Kabupaten Pacitan sebesar Rp.1.500.000,- /orang/bulan ;

♣ Kedua : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2001.

- Bahwa atas dasar diterbitkannya Perda No. 01 Tahun 2001 tanggal 14 Maret 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001, Perda No. 19 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 dan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan No. 8 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Bantuan Uang Jasa Kerja Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan, maka SUCIPTO (dalam berkas terpisah) memerintahkan saksi Ir. Supartini (Sekwan DPRD Kab. Pacitan) atau

Hal. 65 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Tri Beni (Bendahara DPRD Kabupaten Pacitan) untuk mencairkan dana-dana antara lain :

1. Penerimaan Tunjangan Kesejahteraan ;
2. Penerimaan uang dana penunjang kegiatan ;
3. Penerimaan bantuan uang langganan listrik, telepon, air minum dan gas ;
4. Penerimaan uang rapat ;
5. Penerimaan uang perjalanan dinas tetap ;
6. Penerimaan uang operasional.

Atas dasar perintah tersebut saksi Ir. Supartini (Sekwan DPRD Kab. Pacitan) atau saksi Tri Beni (Bendahara DPRD Kabupaten Pacitan) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Kabag Keuangan Pemkab Pacitan. Atas usulan tersebut Kabag Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang Giro-Surat Perintah Membayar Uang Giro (SPMUG-SPMUG).

Bahwa SPMUG-SPMUG yang telah dicairkan adalah sebagai berikut :

NO	Tgl SPMUG	NO.SPMUG	PERUNTUKAN/URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	10- 1- 2001	1/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, kehormatan, upah tenaga kontrak, bagi anggota DPRD Kab. Pacitan, bagian bulan Januari 2001.	Rp.69.555.500, -
2	1- 2 - 2001	21/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, kesehatan, kehormatan, tunjangan	Rp.69.555.500, -



			keluarga, dan kekurangan upah tenaga kontrak, tunjangan bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis Representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Pebruari 2001.	
3	8-3-2001	52/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, kesehatan, kehormatan, tunjangan keluarga, dan kekurangan upah tenaga kontrak, tunjangan bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis Representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Maret 2001.	Rp.69.555.500,-
4	9-3-2001	76/Rt/2001	Pembayaran kekurangan uang representasi, kesra, paket sidang, kesehatan, kehormatan, tunjangan keluarga, upah tenaga kontrak, tunjangan bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis Representasi sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Januari s/d Maret 2001.	Rp.127.141.660,-
5	13-3-2001	77/RS/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, biaya penunjang kegiatan, biaya pemeliharaan rumah dinas, Mes, kendaraan dinas, inventaris kantor dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 7 Maret 2001.	Rp.79.850.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	2-4-2001	101/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, asuransi, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan upah tenaga kontrak, tunjangan bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis Representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan April 2001.	Rp.113.470.095,-
7	17-4-2001	130/RS/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, dana penunjang kegiatan, biaya pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 10 April 2001.	Rp.42.250.000,-
8	1-5-2001	147/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, asuransi, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan upah tenaga kontrak, tunjangan bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis Representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Mei 2001.	Rp.113.905.095,-
9	14-5-2001	173/RS/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, pembelian inventaris kantor, biaya penunjang kegiatan dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 10 Mei 2001.	Rp.53.000.000,-

Hal. 68 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10	1-6-2001	191/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, asuransi, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan upah tenaga kontrak, tunjangan bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, teno tipis Representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Juni 2001.	Rp.111.004.580,-
11	20-6-2001	228/Rs/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, biaya perpustakaan, dana penunjang biaya pemeliharaan, kendaraan dinas, inventaris kantor dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 12 Juni 2001.	Rp.24.907.000,-
12	2-7-2001	235/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, asuransi, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan upah tenaga kontrak, tunjangan bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis Representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Juli 2001.	Rp.111.121.340,-
13	20-7-2001	270/RS/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, dana penunjang kegiatan, biaya pemeliharaan, Gedung kantor, kendaraan dinas dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 16 Juli 2001.	Rp.60.550.000,-

Hal. 69 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14	1-8-2001	279/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan upah tenaga kontrak, tunjangan bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis Representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Agustus 2001.	Rp.111.121.340,-
15	21-8-2001	325/RS/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, biaya penunjang kegiatan, biaya pemeliharaan, Gedung kantor, Rumah dinas/Mess, inventaris kantor dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 15 Agustus 2001.	Rp.64.950.000,-
16	1-9-2001	329/Rt/2001	Pembayaran uang representase, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan upah tenaga kontrak, tunjangan bendahara rutin gaji, pembatu bendaharawan, steno tipis, representase Sekretaris Dewan Kab. Pacitan bagian bulan September 2001.	Rp.111.121.340,-
17	1-10-2001	371/Rt/2001	Pembayaran uang representase, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan upah tenaga kontrak, tunjangan bendahara rutin	Rp.111.121.340,-

Hal. 70 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			gaji, pembatu bendaharawan, steno tipis, representase Sekretaris Dewan Kab. Pacitan bagian bulan Oktober 2001.	
18	8-10-2001	390/Rt/2001	Pembayaran kenaikan Tunjangan kesejahteraan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Pacitan, dari bulan Januari s/d Oktober 2001	Rp.321.512.500,-
19	8-10-2001	391/Rt/2001	Pembayaran langganan listrik, telepon, air minum dan gas, uang fraksi, komisi, perjalanan dinas tetap dan biaya operasional untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pacitan sebagaimana SPP bendaharawan tanggal 4-10-2001.	Rp.1.161.450.000
20	8-10-2001	392/RS/2001	Pembayaran UUDP Biaya Penunjang Kegiatan, ongkos kantor, biaya pemeliharaan Inventaris Kantor, kendaraan dinas dan biaya Perjalanan dinas sebagaimana SPP bendaharawan tanggal 5-10-2001.	Rp.96.275.000,-
21	1-11-2001	428/Rt/2001	Pembayaran uang representase, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan upah tenaga kontrak, tunjangan bendahara rutin gaji, pembatu bendaharawan, steno tipis, representase Sekretaris Dewan Kab.	Rp.143.511.340,-

Hal. 71 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Pacitan bagian bulan Nopember 2001.	
22	12-11-2001	445/Rt/2001	Pembayaran uang langganan listrik, telepon, air minum dan gas, uang rapat fraksi, komisi, perjalanan dinas tetap dan biaya operasional untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pacitan bulan Nopember 2001	Rp.114.840.000 ,-
23	28-11-2001	486/RS/2001	Pembayaran UUDP Dana penunjang kegiatan sebagaimana SPP bendaharawan tanggal 20 Nopember 2001.	Rp.94.850.000, -
24	28-11-2001	487/RS/2001	Pembayaran UUDP Ongkos kantor, Pembelian Inventaris kantor, biaya pemeliharaan kendaraan Dinas, Inventaris kantor dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP bendaharawan tanggal 20-11-2001.	Rp.61.799.525, -
25	3-12-2001	488/Rt/2001	Pembayaran uang representase, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, upah tenaga kontrak dan kekurangannya, tunjangan bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis, representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan bagian bulan Desember 2001.	Rp.146.323.795 ,-
26	3-12-2001	505/Rt/2001	Pembayaran uang representase, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan,	Rp.3.112.455,-

Hal. 72 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010



			tunjangan keluarga dan upah tenaga kontrak dan kekurangannya, tunjangan bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis, representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan bagian bulan Nopember 2001.	
27	10-12-2001	522/Rt/2001	Pembayaran Bantuan Pembayaran Listrik, telepon, air minum dan gas, uang Rapat Fraksi dan Komisi, biaya perjalanan dinas tetap dan biaya operasional sebagaimana SPP bendaharawan tanggal 5-12-2001.	Rp.117.450.000,-
28	14-12-2001	546/Rt/2001	Pembayaran bantuan listrik, telepon, air dan gas, uang rapat fraksi/komisi dan biaya operasional sebagaimana SPP bendaharawan tanggal 5-12-01.	Rp.2.360.000,-
29	14-12-2001	552/RS/2001	Pembayaran UUDP Dana penunjang ongkos kantor dan biaya operasional sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 13 Desember 2001.	Rp.11.908.000,-

- Bahwa setelah dana-dana dapat dicairkan kemudian SUCIPTO memerintahkan pada saksi Ir. Supartini (Sekwan DPRD Kabupaten Pacitan) atau saksi Tri Beni (Bendahara DPRD Kabupaten Pacitan) untuk membagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kab. Pacitan antara lain untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan seluruh Anggotanya. Dalam



pembagian tersebut para Terdakwa yaitu 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF, 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO, 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi, 4. HJ. SOEPRAPTI, 5. ANAR SUPRIYANTO, 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, 8. DRS. ABDUL WAHAB, 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, 10. ANWAR, 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE dan 12. HENDYO SUPARNO dalam periode Januari 2001 s/d Desember 2001 telah menikmati atau memperkaya diri sendiri sebesar :

- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF telah menggunakan uang tersebut namun tidak sebagaimana mestinya dan oleh Terdakwa 1 uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah menggunakan uang tersebut Terdakwa 1 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI menerima uang sejumlah Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI telah menggunakan tidak sebagaimana mestinya, namun oleh Terdakwa 1 uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah menggunakan uang tersebut Terdakwa 1 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung secara sah, dan



Terdakwa 1 tidak bisa menunjukkan bentuk kegiatan berupa apa, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.

- Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut rumah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti- bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 1 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI menerima uang sejumlah Rp.8.585.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa 1 tidak menerimanya oleh karena biaya rapat sudah disediakan dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) dan Terdakwa 1 setelah menggunakan uang tersebut tidak bisa



menunjukkan bukti- bukti pendukung yang sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 1 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa 1 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI menerimanya yang seharusnya sudah disediakan dalam anggaran uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) dan oleh Terdakwa 1 digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga Terdakwa 1 tidak bisa mempertanggungjawabkan dan juga tidak bisa menunjukkan bentuk operasional



itu berupa apa serta tidak bisa menunjukkan bukti pendukungnya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI sejumlah
Rp.12.270.000,- + Rp.4.360.000,- +
Rp.8.585.000,- + Rp.18.000.000,- +
Rp.3.000.000,- + Rp.4.320.000,- =
Rp.50.535.000,- (lima puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO telah menggunakan uang tersebut namun tidak sebagaimana mestinya dan oleh Terdakwa 2 uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah menggunakan uang tersebut Terdakwa 2 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO menerima uang sejumlah Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO telah menggunakan tidak sebagaimana mestinya, namun oleh Terdakwa 2 uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah menggunakan uang



tersebut Terdakwa 2 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung secara sah, dan Terdakwa 2 tidak bisa menunjukkan bentuk kegiatan berupa apa, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut rumah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti- bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 2 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 2 H. SOEPRAPTO bin PAWIRO menerima uang sejumlah Rp.8.585.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi..
- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa 2 tidak menerimanya oleh karena biaya rapat sudah disediakan dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini, sehingga penerimaannya



tumpang tindih (penerimaan double) dan Terdakwa 2 setelah menggunakan uang tersebut tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung yang sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 2 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa 2 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan dalam anggaran uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) dan oleh Terdakwa 2 digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga Terdakwa 2



tidak bisa mempertanggungjawabkan dan juga tidak bisa menunjukkan bentuk operasional itu berupa apa serta tidak bisa menunjukkan bukti pendukungnya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO sejumlah Rp.12.270.000,- + Rp.4.360.000,- + Rp.8.585.000,- + Rp.18.000.000,- + Rp.3.000.000,- + Rp.4.320.000,- = Rp.50.535.000,- (lima puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, menggunakannya tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut oleh Terdakwa 3 digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 3 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukungnya serta Terdakwa 3 tidak bisa menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, menerima uang sejumlah Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa 3



digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 3 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukungnya serta tidak bisa menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut rumah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti- bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 3 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, menerima uang sejumlah Rp.6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa 3 untuk kepentingan sendiri.
- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa 3 tidak menerimanya oleh karena uang rapat sudah disediakan dalam uang paket dan sudah dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya masih dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih



(penerimaan double), namun setelah uang digunakan, Terdakwa 3 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa 3 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 3 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa 3 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 3 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata



anggaran ini Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, sejumlah
Rp.12.270.000,- + Rp.4.360.000,- +
Rp.6.220.000,- + Rp.18.000.000,- +
Rp.3.000.000,- + Rp.4.320.000,- =
Rp.48.170.000,- (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menggunakan tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan Terdakwa 4 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menerima uang sejumlah Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa 4 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 4 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta tidak bisa



mempertanggungjawabkannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut adalah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti- bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 4 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menerima uang sejumlah Rp.6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa 4 tidak menerima oleh karena uang rapat sudah disediakan dalam uang paket dan sudah dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya masih dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namun setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 4 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 4. HJ.



SOEPRAPTI menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa 4 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 4 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa 4 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 4 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh



Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI sejumlah
Rp.12.270.000,- + Rp.4.360.000,- +
Rp.6.220.000,- + Rp.18.000.000,- +
Rp.3.000.000,- + Rp.4.320.000,- =
Rp.48.170.000,- (empat puluh delapan juta
seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau
setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO menggunakan tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan, Terdakwa 5 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO menerima uang sejumlah Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa 5 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 5 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran langganan listrik,



telpon, air minum dan gas, Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut adalah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti- bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 5 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO menerima uang sejumlah Rp.6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO menerima uang tersebut, yang seharusnya terdakwa 5 tidak menerimanya oleh karena uang rapat sudah disediakan dalam uang paket dan sudah dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya masih dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namun setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 5 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa 5 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, bahwa Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO



menerima yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 5 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa 5 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO menerima yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 5 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO sejumlah
Rp.12.270.000,- + Rp.4.360.000,- +
Rp.6.220.000,- + Rp.18.000.000,- +
Rp.3.000.000,- + Rp.4.320.000,- =
Rp.48.170.000,- (empat puluh delapan juta



seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), menggunakan tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan, Terdakwa 6 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), menerima uang sejumlah Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa 6 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 6 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut adalah milik sendiri, selain itu



setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 6 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), menerima uang sejumlah Rp.6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (alm), menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa 6 tidak menerimanya oleh karena uang rapat sudah disediakan dalam uang paket dan sudah dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya masih dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namun setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 6 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa 6 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, bahwa Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (alm), menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan



anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 6 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (alm), menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa 6 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (alm), menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 6 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (alm), menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (alm), sejumlah Rp.12.270.000,- + Rp.4.360.000,- + Rp.6.220.000,- + Rp.18.000.000,- + Rp.3.000.000,- + Rp.4.320.000,- = Rp.48.170.000,- (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya- tidaknya sekitar jumlah itu.



- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON menggunakan tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan, Terdakwa 7 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, menerima uang sejumlah Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa 7 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 7 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukungnya serta tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut adalah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti- bukti sebagaimana layaknya



pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 7 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON menerima uang sejumlah Rp.6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON menerima uang tersebut, yang seharusnya terdakwa 7 tidak menerimanya oleh karena uang rapat sudah disediakan dalam uang paket dan sudah dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya masih dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namun setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 7 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa 7 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, bahwa Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi



setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 7 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa 7 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 7 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON sejumlah
Rp.12.270.000,- + Rp.4.360.000,- +
Rp.6.220.000,- + Rp.18.000.000,- +
Rp.3.000.000,- + Rp.4.320.000,- =
Rp.48.170.000,- (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB



menggunakan tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan Terdakwa 8 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB menerima uang sejumlah Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa 8 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 8 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut adalah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 8 tidak



bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB menerima uang sejumlah Rp.6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB menerima uang tersebut, yang seharusnya terdakwa 8 tidak menerimanya oleh karena uang rapat sudah disediakan dalam uang paket dan sudah dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya masih dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namun setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 8 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa 8 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, bahwa Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 8 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 8. DRS. ABDUL



WAHAB menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa 8 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 8 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB, sejumlah
$$\begin{array}{rcl} \text{Rp.12.270.000,-} & + & \text{Rp.4.360.000,-} \\ \text{Rp.6.220.000,-} & + & \text{Rp.18.000.000,-} \\ \text{Rp.3.000.000,-} & + & \text{Rp.4.320.000,-} \\ \hline \text{Rp.48.170.000,-} & & \end{array}$$

(empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO menggunakan tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan, Terdakwa 9 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung secara



sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, menerima uang sejumlah Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa 9 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 9 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukungnya serta tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut adalah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti- bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 9 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO menerima uang sejumlah



Rp.6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa 9 tidak menerimanya oleh karena uang rapat sudah disediakan dalam uang paket dan sudah dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya masih dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namun setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 9 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa 9 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, bahwa Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 9 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa 9 digunakan untuk



kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 9 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO sejumlah Rp.12.270.000,- + Rp.4.360.000,- + Rp.6.220.000,- + Rp.18.000.000,- + Rp.3.000.000,- + Rp.4.320.000,- = Rp.48.170.000,- (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa 10. ANWAR menggunakan tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan, Terdakwa 10 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 10. ANWAR, menerima uang sejumlah



Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa 10. ANWAR menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa 10 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 10 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukungnya serta tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 10. ANWAR, menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa 10. ANWAR, menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut adalah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti- bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 10 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 10. ANWAR menerima uang sejumlah Rp.6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 10. ANWAR menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa 10 tidak



menerimanya oleh karena uang rapat sudah disediakan dalam uang paket dan sudah dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya masih dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namun setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 10 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 10. ANWAR, menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa 10 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, bahwa Terdakwa 10. ANWAR, menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi uang tersebut digunakan, Terdakwa 10 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 10. ANWAR, menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa 10 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 10. ANWAR menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya



tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 10 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 10. ANWAR menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 10. ANWAR sejumlah Rp.12.270.000,- + Rp.4.360.000,- + Rp.6.220.000,- + Rp.18.000.000,- + Rp.3.000.000,- + Rp.4.320.000,- = Rp.48.170.000,- (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE menggunakan tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan, Terdakwa 11 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE, menerima uang sejumlah Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk



kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa 11 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 11 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukungnya serta tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE, menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE, menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut adalah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti- bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 11 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE menerima uang sejumlah Rp.6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE menerima uang tersebut, yang seharusnya terdakwa 11 tidak menerimanya oleh karena uang rapat sudah disediakan dalam uang paket dan sudah dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya masih dibayarkan lagi



dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namun setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 11 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE, menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa 11 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, bahwa Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE, menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 11 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE, menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa 11 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 11 tidak bisa



menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.

- Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE sejumlah Rp.12.270.000,- + Rp.4.360.000,- +Rp.6.220.000,- + Rp.18.000.000,- + Rp.3.000.000,- + Rp.4.320.000,- = Rp.48.170.000,- (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO menggunakan tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan, Terdakwa 12 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO, menerima uang sejumlah Rp.12.270.000,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa 12 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa



12 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukungnya serta tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO, menerima uang sejumlah Rp.4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO, menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut adalah milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti- bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa 12 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO, menerima uang sejumlah Rp.6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya rapat, Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO menerima uang tersebut, yang seharusnya terdakwa 12 tidak menerimanya oleh karena uang rapat sudah disediakan dalam uang paket dan sudah dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya masih dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namun setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 12 tidak bisa



menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO, menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa 12 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, bahwa Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO, menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa 12 tidak bisa menunjukkan bukti- bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO, menerima uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa 12 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO, menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan double) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa 12 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO menerima uang sejumlah Rp.4.320.000,-



(empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO sejumlah
Rp.12.270.000,- + Rp.4.360.000,- +
Rp.6.220.000,- + Rp.18.000.000,- +
Rp.3.000.000,- + Rp.4.320.000,- =
Rp.48.170.000,- (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa jumlah keseluruhan dari uang yang diterima masing-masing terdakwa yakni :
 - Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF :
Rp.50.535.000,-
 - Terdakwa 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO :
Rp.50.535.000,-
 - Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi :
Rp.48.170.000,-
 - Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI :
Rp.48.170.000,-
 - Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO :
Rp.48.170.000,-
 - Terdakwa 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM) :
Rp.48.170.000,-
 - Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON :
Rp.48.170.000,-
 - Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB :
Rp.48.170.000,-
 - Terdakwa 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO



Rp.48.170.000,-

– Terdakwa 10. ANWAR :

Rp.48.170.000,-

– Terdakwa 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA,
SE :

Rp.48.170.000,-

– Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO : _

Rp.48.170.000,-

Jumlah :

Rp.582.770.000,-

– Bahwa mereka Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF, 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO, 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi, 4. HJ. SOEPRAPTI, 5. ANAR SUPRIYANTO, 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (alm), 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, 8. DRS. ABDUL WAHAB, 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, 10. ANWAR, 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE dan 12. HENDYO SUPARNO, setelah menerima Penerimaan Tunjangan Kesra, Penerimaan uang rapat, Penerimaan uang dana penunjang, Penerimaan uang operasional, Penerimaan uang perjalanan dinas tetap dan Penerimaan bantuan uang langganan listrik, telepon, air minum dan gas tidak menggunakan sebagaimana mestinya, tidak dapat menunjukkan bukti- bukti pendukung yang sah, tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya, melakukan penerimaan secara tumpang tindih atau dobel dan dana- dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.



- Bahwa di samping memperkaya diri Terdakwa

1. DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF, 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO, 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi, 4. HJ. SOEPRAPTI, 5. ANAR SUPRIYANTO, 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, 8. DRS. ABDUL WAHAB, 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, 10. ANWAR, 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE dan 12. HENDYO SUPARNO sendiri juga memperkaya orang lain yaitu memperkaya anggota DPRD Kabupaten Pacitan lainnya dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Penerima/Terdakwa	Penerima an tunjangan kesra	Penerima an uang rapat	Penerima an uang dana penunjang	Penerima an uang operasi nal	Penerima an uang perjalanan dinas tetap	Penerima an bantuan uang langganan listrik, telepon, air minum dan gas	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Drs. Muanas	12.270.00	18.000.00	1.000.00	4.320.00	3.000.00	500.000	39.090.000
2	Slamet	12.270.00	18.000.00	1.000.00	4.320.00	3.000.00	8.585.00	47.175.000
3	Margiyono	12.270.00	18.000.00	1.000.00	4.320.00	3.000.00	8.585.00	47.175.000
4	Siswoyo, BA	12.270.00	18.000.00	1.000.00	4.320.00	3.000.00	8.585.00	47.175.000
5	Sumaryadi	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	8.585.00	50.535.000
6	Djoemari	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
7	Soejono As	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
8	N a r t o	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	8.585.00	50.535.000
9	Sifaul Djanan	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
10	Manidi Atmowijono	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
11	S u h a r t o	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	500.000	42.450.000
12	Sugeng Purnomo	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
13	H. Suripno Yusuf (alm)	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
14	Sungkono	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	500.000	42.450.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00	00	0	0	0		
15	Edy Sanyoto	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
16	Suhartiti	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
17	Heru Suwarna	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
18	Sunarko	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	500.000	42.450.000
19	Sugiarto	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
20	Sutrisno	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
21	Agus Sadianto	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
22	Heru Palal Santoso	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	500.000	42.450.000
23	N a r d i (alm)	5.112.50	7.500.00	1.325.00	1.800.00	1.250.00	2.500.00	19.487.500
24	S o e g i j o	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
25	Dra. Aliah	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
26	Lukman Alhakim	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
27	Suhadi	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	500.000	42.450.000
28	Soewahab	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
29	Soeyono	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
30	Dargono	3.895.86	3.000.00	1.650.00	360.000	250.000	1.000.00	10.155.860
31	Harriawan	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	8.585.00	50.535.000
32	Moh. Saptono Nugroho	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
33	Hari Suryanto, ST	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
34	Djoko Supriyono, BA	12.270.00	18.000.00	4.360.00	4.320.00	3.000.00	6.220.00	48.170.000
	JUMLAH							1.537.513.
								360

- Bahwa seluruh Anggota DPRD Kab. Pacitan sebagaimana diuraikan di atas (No. 1 s/d 34) setelah menerima Penerimaan Tunjangan Kesra, Penerimaan uang rapat, Penerimaan uang dana penunjang, Penerimaan uang operasional, Penerimaan uang perjalanan dinas tetap dan Penerimaan bantuan uang langganan listrik, telepon, air minum dan gas tidak menggunakan sebagaimana mestinya, tidak dapat menunjukkan bukti- bukti



pendukung yang sah, tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya, melakukan penerimaan secara tumpang tindih atau dobel dan dana-dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau menggunakan dana-dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF, 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO, 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi, 4. HJ. SOEPRAPTI, 5. ANAR SUPRIYANTO, 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, 8. DRS. ABDUL WAHAB, 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, 10. ANWAR, 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE dan 12. HENDYO SUPARNO, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara c.q Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar Rp.2.127.720.746,40 atau setidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF, 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO, 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi, 4. HJ. SOEPRAPTI, 5. ANAR SUPRIYANTO, 6. FAISAL ARIF bin MAHMUDI (ALM), 7. JOHN VERA TAMPUBOLON, 8. DRS. ABDUL WAHAB, 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, 10. ANWAR, 11. MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE dan 12. HENDYO SUPARNO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1. DRS. MUH.



SYAMSURI ARIEF, 2. H. SOEPRAPTO Bin PAWIRO, 3.DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi. 4. Hj. SOEPRAPTI, 5. ANAR SUPRIYANTO 6. FAISAL ARIF Bin MAHMUDI (Alm), 7. JOHN VERA TAMPUBOLON 8. DRS. ABDUL WAHAB, 9. DRS. SEGENG JOKO PURNOMO, 10. ANWAR, 11.MUHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE,. dan 12. HENDYO SUPARNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah masing-masing Terdakwa agar ditahan, ditambah membayar denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dan membayar uang pengganti masing-masing :

- Terdakwa 1. DRS. MUH. SYAMSURI ARIEF :
Rp.50.535.000,-
- Terdakwa 2. SOEPRAPTO Bin PAWIRO :
Rp.50.535.000,-
- Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi :
Rp.48.170.000,-
- Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI :
Rp.48.170.000,-



- Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO :
Rp.48.170.000,-
- Terdakwa 6. FAISAL ARIF Bin MAHMUDI
(Alm) : Rp.48.170.000,-
- Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON :
Rp.48.170.000,-
- Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB :
Rp.48.170.000,-
- Terdakwa 9. DRS. SEGENG JOKO PURNOMO :
Rp.48.170.000,-
- Terdakwa 10. ANWAR : Rp.48.170.000,-
- Terdakwa 11. MUHAMMAD ZAFRI WICAKSANA,
SE : Rp.48.170.000,-
- Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO :
Rp.48.170.000,-

dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana masing-masing selama 1 (satu) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No 171.418/05/012/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang peresmian pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.
- Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 4 Tahun 2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang Persetujuan Penetapan

Hal. 115 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2001.
- Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 11 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2001.
 - Surat Pernyataan bersama tersangka SUCIPTO, Dkk dengan Drs. Asyhar Subandi, MBA, Msc tanggal 8 Nopember 2001.
 - Data Bukti Pencairan Dana anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan tahun Anggaran 2001.
 - Data penyetoran dan pengambilan dana oleh anggota DPRD Kabupaten Pacitan Periode 1999- 2001 sebesar Rp.134.410.000,- .
 - Surat Keputusan Bupati Pacitan tentang Organisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.
 - SPMU Anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2001.
 - Surat Permohonan penarikan uang setoran/titipan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode 1999-2004 sebesar SPMU-nya.
 - KEP-Bupati Pacitan No : 43 tahun 2001 tanggal 1 Maret 2001 tentang Atasan langsung Bendaharawan Gaji dan Bendaharawan Rutin pada Kantor/Dinas/Badan/Instansi di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pacitan, tahun Anggaran 2001.

Hal. 116 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 8 tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang bantuan uang jasa kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan.
- Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan No : 11 A Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang pelaksanaan penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Pacitan setelah APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001.
- Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 24 Tahun 2000 tanggal 13 Nopember 2000 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan.
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914 /13/418.12/2001 tanggal 9 Januari 2001 tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.
- Surat Keputusan Bupati Nomor : 921/12/R/418.12/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/39/R/418.12/2001 tanggal 5 April 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.
- Surat Keputusan Bupati Nomor : 921/62/R/418.12/2001 tanggal 4 Juli 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun

Hal. 117 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001.

- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914 /31/R/418.12/2001 tanggal 5 April 2001 tentang Pengesahan Revisi DIKDA Anggaran Belanja Rutin tahun Anggaran 2001.
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/82/R/418.12/2001 tanggal 3 Oktober 2001 . Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.
- 3 (tiga) bendel Buku Kas Umum tahun 2001 .
- SPMU Nomor : 1/RT/2001 tanggal 10 Januari 2001.
- SPMU Nomor : 21/RT/2001 tanggal 1 Pebruari 2001.
- SPMU Nomor : 52/RT/2001 tanggal 1 Maret 2001.
- SPMU Nomor : 76/RT/2001 tanggal 9 Maret 2001.
- SPMU Nomor : 101/RT/2001 tanggal 2 April 2001.
- SPMU Nomor : 147 /RT/2001 tanggal 1 Mei 2001.
- SPMU Nomor : 191/RT/2001 tanggal 1 Juni 2001.
- SPMU Nomor : 235RT/2001 tanggal 2 Juli 2001.
- SPMU Nomor : 279RT/2001 tanggal 1 Agustus 2001.
- SPMU Nomor : 329RT/2001 tanggal 1 September 2001.

Hal. 118 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU Nomor : 390/RT/2001 tanggal 8 Oktober 2001.
- SPMU Nomor : 371/RT/2001 tanggal 1 Oktober 2001.
- SPMU Nomor : 428/RT/2001 tanggal 1 Nopember 2001.
- SPMU Nomor : 488/RT/2001 tanggal 3 Desember 2001.
- SPMU Nomor : 505/RT/2001 tanggal 3 Desember 2001.
- 1 (satu) bendel tanda penerimaan uang dana penunjang sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2001.
- SPMU Nomor : 391/RT/2001 tanggal 8 Oktober 2001 beserta tanda penerimaan uang.
- SPMU Nomor : 445/RT/2001 tanggal 12 Nopember 2001 beserta tanda penerimaan uang.
- SPMU Nomor : 522/RT/2001 tanggal 10 Desember 2001 beserta tanda penerimaan uang.
- SPMU Nomor : 546/RT/2001 tanggal 14 Desember 2001 beserta tanda penerimaan uang.
- 1 (satu) buah Buku Kesra Pasal 1006.
- 1 (satu) buah Buku Dana Penunjang Kegiatan Pasal 1010.
- 1 (satu) buah Buku Listrik, Pasal 1011./60, Kepanitiaan Pasal 1011/90, Perjalanan Dinas dalam Daerah Pasal 1071/10.
- 1 (satu) buah Buku Operasional Pasal

Hal. 119 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1084.

- 1 (satu) buah Buku Tunjangan Jabatan Pasal 1003.
- 1 (satu) buah Buku Uang Paket Sidang Pasal 1002.
- 1 (satu) buah Buku Rekening listrik, telpon Pasal 1011/60, Sewa Rumah
- Wakil Ketua Pasal 1011/70.
- Surat tanda setoran yang ditujukan kepada pemegang Kas Daerah Kabupaten Pacitan sebesar Rp.24.175.457,- tanggal 13-12-2001 yang ditandatangani oleh Bendahara DPRD.
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 903-30-tahun 2001 tanggal 28 September 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.
- Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.418/99/012/2000 tanggal 28 Oktober 2000, tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.

dipergunakan dalam berkas lain.

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pacitan No. 30/PID.B/2006/PN.PCT., tanggal 19 Desember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menyatakan para Terdakwa I : DRS. MUH. SYAMSURI ARIEF, Terdakwa II : H. SOEPRAPTO



Bin PAWIRO, terdakwa III : DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi. Terdakwa IV. : Hj. SOEPRAPTI, Terdakwa V : ANAR SUPRIYANTO, terdakwa VI : FAISAL ARIF Bin MAHMUDI (Alm), terdakwa VII : JOHN VERA TAMPUBOLON terdakwa VIII : DRS. ABDUL WAHAB, Terdakwa IX : DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, terdakwa X : ANWAR, Terdakwa XI : MUHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE,. Dan Terdakwa XII : HENDYO SUPARNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT".

II. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan membayar uang pengganti masing-masing :

- Terdakwa I : DRS. MUH. SYAMSURI ARIEF sebesar Rp.50.535.000,- (lima puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Terdakwa II : SOEPRAPTO Bin PAWIRO sebesar Rp.50.535.000,- (lima puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Terdakwa III : DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi sebesar Rp.48.170.000 (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa IV : HJ. SOEPRAPTI, Msi sebesar Rp.48.170.000 (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa V : ANAR SUPRIYANTO, Msi sebesar Rp.48.170.000 (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;



- Terdakwa VI : FAISAL ARIF Bin MAHMUDI (Alm),
Msi sebesar Rp.48.170.000 (empat puluh
delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
;
- Terdakwa VII : JOHN VERA TAMPUBOLON sebesar
Rp.48.170.000 (empat puluh delapan juta
seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa VIII : DRS. ABDUL WAHAB, Msi. sebesar
Rp.48.170.000 (empat puluh delapan juta
seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa IX : DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, Msi.
Sebesar Rp.48.170.000 (empat puluh delapan
juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa X : ANWAR, sebesar Rp.48.170.000
(empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh
ribu rupiah) ;
- Terdakwa XI : MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE.,
sebesar Rp.48.170.000 (empat puluh delapan
juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa XII : HENDYO SUPARNO, sebesar
Rp.48.170.000 (empat puluh delapan juta
seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana masing-masing selama 1 (satu) tahun.

III. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur No
171.418/05/012/1999 tanggal 18 Agustus



- 1999 tentang peresmian pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 4 Tahun 2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2001.
 3. Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 11 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2001.
 4. Surat Pernyataan bersama tersangka SUCIPTO, Dkk dengan Drs. Asyhar Subandi, MBA, Msc tanggal 8 Nopember 2001.
 5. Data Bukti Pencairan Dana anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001.
 6. Data penyetoran dan pengambilan dana oleh anggota DPRD Kabupaten Pacitan Periode 1999-2001 sebesar Rp.134.410.000,- .
 7. Surat Keputusan Bupati Pacitan tentang Organisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.
 8. SPMU Anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001.
 9. Surat Permohonan penarikan uang setoran/titipan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode 1999-2004 sebesar SPMU-nya.
 10. KEP- Bupati Pacitan No : 43 tahun 2001



tanggal 1 Maret 2001 tentang Atasan langsung Bendaharawan Gaji dan Bendaharawan Rutin pada Kantor/ Dinas/Badan/Instansi di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pacitan, Tahun Anggaran 2001.

11. Foto Copy Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 8 tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang bantuan uang jasa kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan.
12. Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan No : 11 A Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang pelaksanaan penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Pacitan setelah APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001.
13. Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 24 Tahun 2000 tanggal 13 Nopember 2000 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan.
14. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914 /13/418.12/2001 tanggal 9 Januari 2001 tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.
15. Surat Keputusan Bupati Nomor : 921/ 12 /R/418.12/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.
16. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/39/R/418.12/2001 tanggal 5 April 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.

Hal. 124 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Keputusan Bupati Nomor :
921/62/R/418.12/2001 tanggal 4 Juli
2001 Lampiran I daftar tentang
Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun
2001.
18. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor :
914 /31/R/418.12/2001 tanggal 5 April
2001 tentang Pengesahan Revisi DIKDA
Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran
2001.
19. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor :
921/82/R/418.12/2001 tanggal 3 Oktober
2001. Lampiran I daftar tentang
Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun
2001.
20. 3 (tiga) bundel Buku Kas Umum tahun
2001.
21. SPMU Nomor : 1/RT/2001 tanggal 10
Januari 2001.
22. SPMU Nomor : 21/RT/2001 tanggal 1
Pebruari 2001
23. SPMU Nomor : 52/RT/2001 tanggal 1
Maret 2001.
24. SPMU Nomor : 76/RT/2001 tanggal 9
Maret 2001.
25. SPMU Nomor : 101/RT/2001 tanggal 2
April 2001.
26. SPMU Nomor : 147 /RT/2001 tanggal 1
Mei 2001.
27. SPMU Nomor : 191/RT/2001 tanggal 1
Juni 2001.
28. SPMU Nomor : 235RT/2001 tanggal 2 Juli
2001.
29. SPMU Nomor : 279RT/2001 tanggal
1Agustus 2001.

Hal. 125 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. SPMU Nomor : 329RT/2001 tanggal 1 September 2001.
31. SPMU Nomor : 390/RT/2001 tanggal 8 Oktober 2001.
32. SPMU Nomor : 371/RT/2001 tanggal 1 Oktober 2001.
33. SPMU Nomor : 428/RT/2001 tanggal 1 Nopember 2001.
34. SPMU Nomor : 488/RT/2001 tanggal 3 Desember 2001.
35. SPMU Nomor : 505/RT/2001 tanggal 3 Desember 2001.
- 36.1 (satu) bendel tanda penerimaan uang dana penunjang sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2001.
37. SPMU Nomor : 391/RT/2001 tanggal 8 Oktober 2001 beserta tanda penerimaan uang.
38. SPMU Nomor : 445/RT/2001 tanggal 12 Nopember 2001 beserta tanda penerimaan uang.
39. SPMU Nomor : 522/RT/2001 tanggal 10 Desember 2001 beserta tanda penerimaan uang.
40. SPMU Nomor : 546/RT/2001 tanggal 14 Desember 2001 beserta tanda penerimaan uang.
- 41.1 (satu) buah Buku Kesra Pasal 1006.
- 42.1 (satu) buah Buku Dana Penunjang Kegiatan Pasal 1010.
- 43.1 (satu) buah Buku Listrik, Pasal 1011./60, Kepanitiaan Pasal 1011/90,Perjalanan Dinas dalam Daerah Pasal 1071/10.
- 44.1 (satu) buah Buku Operasional Pasal

Hal. 126 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1084.

45.1 (satu) buah Buku Tunjangan Jabatan
Pasal 1003.

46.1 (satu) buah Buku Uang Paket Sidang
Pasal 1002.

47.1 (satu) buah Buku Rekening listrik,
telpon Pasal 1011/60, Sewa Rumah Wakil
Ketua Pasal 1011/70.

48. Surat tanda setoran yang ditujukan
kepada pemegang Kas Daerah Kabupaten
Pacitan sebesar Rp.24.175.457,- tanggal
13-12-2001 yang ditandatangani oleh
Bendahara DPRD.

49. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor :
903-30-tahun 2001 tanggal 28 September
2001 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan, Kegiatan dan Proyek
Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

50. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur
Nomor : 171.418/99/012/2000 tanggal 28
Oktober 2000, tentang Pengesahan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pacitan.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan sebagai alat bukti dalam berkas lain ;

IV. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk
membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.
227/PID/2007/PT.SBY., tanggal 7 Agustus 2007 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa I : DRS. MUH.
SYAMSURI ARIEF, Terdakwa II : H. SOEPRAPTO
Bin PAWIRO, Terdakwa III : DRS. AHMAD



SUNHAJI, Msi. Terdakwa IV. : Hj. SOEPRAPTI, Terdakwa V : ANAR SUPRIYANTO, Terdakwa VI : FAISAL ARIF Bin MAHMUDI (Alm), Terdakwa VII : JOHN VERA TAMPUBOLON Terdakwa VIII : DRS. ABDUL WAHAB, Terdakwa IX : DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, Terdakwa X : ANWAR, Terdakwa XI : MUHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE,. dan Terdakwa XII : HENDYO SUPARNO, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan para Terdakwa 1 s/d 12 tersebut dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan para Terdakwa I : DRS. MUH. SYAMSURI ARIEF, Terdakwa II : H. SOEPRAPTO bin PAWIRO, Terdakwa III : DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi. Terdakwa IV. : Hj. SOEPRAPTI, Terdakwa V : ANAR SUPRIYANTO, Terdakwa VI : FAISAL ARIF bin MAHMUDI (alm), Terdakwa VII : JOHN VERA TAMPUBOLON Terdakwa VIII : DRS. ABDUL WAHAB, Terdakwa IX : DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, Terdakwa X : ANWAR, Terdakwa XI : MUHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE,. dan Terdakwa XII : HENDYO SUPARNO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
5. Menghukum para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing- masing sebagai berikut :



Terdakwa 1. DRS. MUH. SYAMSURI ARIEF	:	Rp.
50.535.000,-		
Terdakwa 2. SOEPRAPTO Bin PAWIRO	:	Rp.
50.535.000,-		
Terdakwa 3. DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi	:	Rp.
48.170.000,-		
Terdakwa 4. HJ. SOEPRAPTI	:	Rp.
48.170.000,-		
Terdakwa 5. ANAR SUPRIYANTO	:	Rp.
48.170.000,-		
Terdakwa 6. FAISAL ARIF Bin MAHMUDI (Alm)	:	Rp.
48.170.000,-		
Terdakwa 7. JOHN VERA TAMPUBOLON	:	Rp.
48.170.000,-		
Terdakwa 8. DRS. ABDUL WAHAB	:	Rp.
48.170.000,-		
Terdakwa 9. DRS. SEGENG JOKO PURNOMO	:	Rp.
48.170.000,-		
Terdakwa 10. ANWAR	:	Rp.
48.170.000,-		
Terdakwa 11. MUHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE	:	Rp.
48.170.000,-		
Terdakwa 12. HENDYO SUPARNO	:	Rp.
48.170.000,-		
Jumlah	:	Rp.
582.770.000,-		

dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana masing-masing selama 1 (satu) tahun.

6. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No 171.418/05/012/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang peresmian pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 4 Tahun 2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2001.
3. Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 11 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2001.
4. Surat Pernyataan bersama tersangka SUCIPTO, Dkk dengan Drs. Asyhar Subandi, MBA, Msc tanggal 8 Nopember 2001.
5. Data Bukti Pencairan Dana anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001.
6. Data penyetoran dan pengambilan dana oleh anggota DPRD Kabupaten Pacitan Periode 1999- 2001 sebesar Rp.134.410.000,- .
7. Surat Keputusan Bupati Pacitan tentang Organisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.
8. SPMU Anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001.
9. Surat Permohonan penarikan uang setoran/titipan Anggota DPRD Kabupaten

Hal. 130 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pacitan periode 1999-2004 sebesar SPMU-nya.

10. KEP- Bupati Pacitan No : 43 tahun 2001 tanggal 1 Maret 2001 tentang Atasan langsung Bendaharawan Gaji dan Bendaharawan Rutin pada Kantor/ Dinas/Badan/Instansi di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pacitan, Tahun Anggaran 2001.
11. Foto Copy Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 8 tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang bantuan uang jasa kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan.
12. Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan No : 11 A Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang pelaksanaan penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Pacitan setelah APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001.
13. Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 24 Tahun 2000 tanggal 13 Nopember 2000 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan.
14. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914 /13/418.12/2001 tanggal 9 Januari 2001 tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.
15. Surat Keputusan Bupati Nomor : 921/ 12 /R/418.12/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.
16. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/39/R/418.12/2001 tanggal 5 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.
17. Surat Keputusan Bupati Nomor : 921/62/R/418.12/2001 tanggal 4 Juli 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.
18. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914 /31/R/418.12/2001 tanggal 5 April 2001 tentang Pengesahan Revisi DIKDA Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2001.
19. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/82/R/418.12/2001 tanggal 3 Oktober 2001. Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.
- 20.3 (tiga) bundel Buku Kas Umum tahun 2001.
21. SPMU Nomor : 1/RT/2001 tanggal 10 Januari 2001.
22. SPMU Nomor : 21/RT/2001 tanggal 1 Pebruari 2001
23. SPMU Nomor : 52/RT/2001 tanggal 1 Maret 2001.
24. SPMU Nomor : 76/RT/2001 tanggal 9 Maret 2001.
25. SPMU Nomor : 101/RT/2001 tanggal 2 April 2001.
26. SPMU Nomor : 147 /RT/2001 tanggal 1 Mei 2001.
27. SPMU Nomor : 191/RT/2001 tanggal 1 Juni 2001.
28. SPMU Nomor : 235RT/2001 tanggal 2 Juli

Hal. 132 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001.

29. SPMU Nomor : 279RT/2001 tanggal
1 Agustus 2001.

30. SPMU Nomor : 329RT/2001 tanggal 1
September 2001.

31. SPMU Nomor : 390/RT/2001 tanggal 8
Oktober 2001.

32. SPMU Nomor : 371/RT/2001 tanggal 1
Oktober 2001.

33. SPMU Nomor : 428/RT/2001 tanggal 1
Nopember 2001.

34. SPMU Nomor : 488/RT/2001 tanggal 3
Desember 2001.

35. SPMU Nomor : 505/RT/2001 tanggal 3
Desember 2001.

36. 1 (satu) bendel tanda penerimaan uang
dana penunjang sejak bulan Januari
sampai dengan Desember 2001.

37. SPMU Nomor : 391/RT/2001 tanggal 8
Oktober 2001 beserta tanda penerimaan
uang.

38. SPMU Nomor : 445/RT/2001 tanggal 12
Nopember 2001 beserta tanda penerimaan
uang.

39. SPMU Nomor : 522/RT/2001 tanggal 10
Desember 2001 beserta tanda penerimaan
uang.

40. SPMU Nomor : 546/RT/2001 tanggal 14
Desember 2001 beserta tanda penerimaan
uang.

41. 1 (satu) buah Buku Kesra Pasal 1006.

42. 1 (satu) buah Buku Dana Penunjang
Kegiatan Pasal 1010.

43. 1 (satu) buah Buku Listrik, Pasal
1011./60, Kepanitiaan Pasal



1011/90, Perjalanan Dinas dalam Daerah
Pasal 1071/10.

44.1 (satu) buah Buku Operasional Pasal
1084.

45.1 (satu) buah Buku Tunjangan Jabatan
Pasal 1003.

46.1 (satu) buah Buku Uang Paket Sidang
Pasal 1002.

47.1 (satu) buah Buku Rekening listrik,
telpon Pasal 1011/60, Sewa Rumah Wakil
Ketua Pasal 1011/70.

48. Surat tanda setoran yang ditujukan
kepada pemegang Kas Daerah Kabupaten
Pacitan sebesar Rp.24.175.457,- tanggal
13-12-2001 yang ditandatangani oleh
Bendahara DPRD.

49. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor :
903-30-tahun 2001 tanggal 28 September
2001 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan, Kegiatan dan Proyek
Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

50. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur
Nomor : 171.418/99/012/2000 tanggal 28
Oktober 2000, tentang Pengesahan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pacitan.

dipergunakan dalam berkas lain ;

7. Membebankan kepada para Terdakwa untuk
membayar biaya perkara dikedua tingkat
peradilan yang untuk tingkat banding
masing-masing Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 713
K/Pid.Sus/2008, tanggal 28 Agustus 2008 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PACITAN dan
Pemohon Kasasi II/para Terdakwa : 1. DRS. MUH. SYAMSURI
ARIEF, 2. H. SOEPRAPTO bin PAWIRO, 3. DRS. AHMAD SUNHAJI,
Msi. 4. Hj. SOEPRAPTI, 5. ANAR SUPRIYANTO 6. FAISAL ARIF
bin MAHMUDI (almarhum), 7. JOHN VERA TAMPUBOLON 8. DRS.
ABDUL WAHAB, 9. DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, 10. ANWAR,
11. MUHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE. dan 12. HENDYO SUPARNO
tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut
untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini
sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali
bertanggal 20 September 2010 yang diterima di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 5 Oktober 2010 dari
Kuasa Hukum para Terpidana, yang memohon agar putusan
Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI
tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan
Kembali pada tanggal 15 September 2010 dengan demikian
putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh
Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai
berikut :

I. Bahwa ditemukan bukti baru (novum), yang
belum diajukan di persidangan (oleh JPU)
sebagai bukti sebagai berikut :

1. Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan No.10 tahun
2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD
Kabupaten Pacitan. (lampiran P.K-1).

Bahwa Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pacitan
No. 10 Tahun 2000 dibuat oleh DPRD Pacitan atas
perintah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang



Pemerintah Daerah yaitu berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

(1) DPRD mempunyai hak:

- a. Meminta pertanggung jawaban Gubernur, Bupati dan Walikota ;
- b. Meminta keterangan kepada Pemerintah ;
- c. Mengadakan penyelidikan ;
- d. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah;
- e. Mengajukan pernyataan pendapat ;
- f. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ;
- g. Menentukan Anggaran Belanja DPRD ;
- h. Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD ;

Bahwa di dalam Peraturan Tata Tertib DPRD telah diatur kewenangan Permohonan Peninjauan Kembali sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Periode 1999-2004 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Peraturan Tata Tertib yang menyatakan :

DPRD mempunyai Tugas dan Wewenang :

- a. Memilih Bupati dan Wakil Bupati ;
- b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati atau Wakil Bupati ;
- c. Bersama dengan Bupati membuat



Peraturan Daerah ;

d. Bersama dengan Bupati
menetapkan APBD ;

e. Melaksanakan pengawasan
terhadap :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan
Peraturan Perundang-undangan lain ;
2. Pelaksanaan Keputusan Bupati ;
3. Pelaksanaan APBD ;
4. Kebijakan Pemerintahan Daerah ;
5. Pelaksanaan kerja sama Internasional di
Daerah ;

f. Memberikan pendapat dan
pertimbangan kepada Pemerintah
terhadap rencana perjanjian
Internasional yang menyangkut
kepentingan Daerah

g. Menampung dan menindaklanjuti
aspirasi Daerah Masyarakat.
Sehingga Permohonan Peninjauan
Kembali dalam hal penyusunan
dan Pembahasan Rencana Anggaran
Belanja DPRD Pacitan sesuai
dengan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku .

2. Surat Keputusan Bupati Pacitan No. 6.A Tahun
2001 tentang Penunjukan dan Pendelegasian
tugas serta wewenang kepada Tim Penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pacitan. (Lampiran P.K-2) .

Bahwa surat Keputusan Bupati Pacitan No. 6.A Tahun
2001 sangatlah berkaitan sekali dan juga merupakan
rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perda
No. 1 tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pacitan. Oleh karena Perda



APBD Kabupaten Pacitan disusun dengan mekanisme yang benar kemudian Perda APBD telah diundangkan dalam Lembaran Daerah kabupaten Pacitan namun Anggaran Belanja DPRD tersebut tidak serta merta dapat dicairkan apabila tidak ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pacitan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 menyatakan : Pasal 1 PP 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

a. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud :

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kekuasaan Pengguna Anggaran Belanja Daerah.

b. Pasal 2 PP 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah menyebut:

1. Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

c. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 menyatakan : Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu



oleh pejabat yang berwenang.

d. Pasal 27 Peraturan Pemerintah no. 105 Tahun 2000 menyebutkan :

1. Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti- bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
2. Setiap orang yang diberi wewenang dan menandatangani dan atau yang mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dan penggunaan bukti tersebut.

e. Pasal 28 PP 105 tahun 2000 menyatakan :

1. Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
2. Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.

f. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 31 menyebutkan :

Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD menetapkan keputusan tentang :

1. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Keputusan Otorisasi.
2. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran.
3. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani



Surat Permintaan Pembayaran.

4. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani cek.
5. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Pertanggung Jawaban (SPJ).

g. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999

Pasal 72 menyebutkan :

Ayat (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah. Ayat (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

h. Kedudukan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Pasal 100 menyebutkan :

Ayat (1) Dalam rangka pengawasan keuangan daerah Propinsi APBD serta Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD beserta lampirannya disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Ayat (2) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat membatalkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (3) Pembatalan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan:

1. Lembaran Daerah No. 01 Seri 04 Tahun 2001



tentang Penetapan Perda APBD Kabupaten Pacitan No. 01 Tahun 2001, tanggal 14 Maret 2001 (Lampiran P.K-3) ;

2. Lembaran Daerah No, 3 Seri D. 1 Tahun 2001 tentang Penetapan Perda Perubahan APBD Kabupaten Pacitan No. 19 Tahun 2001, tanggal 27 September 2001 (Lampiran P.K-4 & PK-7);

3. Lembaran Daerah No. 2 Seri A Tahun 2002 Perda No. 8 1 [tahun 2002 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran I 2001 (Lampiran P.K-5) ; Bahwa bukti surat berupa Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tersebut adalah merupakan bukti bahwa Perda tentang APBD Kabupaten Pacitan telah sah, sebab telah diundangkan/tercantum ke dalam Lembaran Daerah.

4. Surat Kejaksaan Negeri Pacitan kepada Gubernur Jawa Timur No: R-92/05.38/Dek.3/06/2003, tgl. 12 Juni 2003 Menyatakan Perkara Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Pacitan bukan merupakan perbuatan pidana korupsi melainkan dalam lingkup hukum Administrasi Negara. Pendapat tersebut disetujui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim (Lampiran P-K-6) ; Bahwa dengan demikian tidak selayaknya apabila Pemohon Peninjauan Kembali dituntut dan diputuskan secara pidana .

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 01 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Peraturan Daerah tersebut memuat tentang Penetapan terhadap Perda 1 APBD Tahun 2001 Kabupaten Pacitan dan Perda APBD No. 4 Tahun 2001 yang digunakan sebagai dasar untuk direalisasikan Anggaran Belanja DPRD di samping secara tehnik dilengkapi pula dengan

Hal. 141 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010



SKO, SPP dan SPMU (Ketentuan PP 105 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah).

Bahwa bukti-bukti surat tersebut selama dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pacitan, Pengadilan Tinggi Surabaya dan ditingkatkan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak pernah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti tertulis padahal bukti-bukti tersebut sangat erat sekali hubungannya dengan perkara ini sebab menyangkut tentang keabsahan Perda APBD No. 1 Tahun 2001 Kabupaten Pacitan, tanggung jawab Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan serta pendapat dari Kejaksaan Tinggi Surabaya tentang perkara ini. Oleh karena itu dalam Permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukti-bukti tersebut diajukan sebagai bukti baru (Novum) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP."

II. Bahwa apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya.

1. Putusan Kasasi Nomor Reg. 754 K/Pid.Sus/2007 atas nama Terdakwa I Drs. H. Abdullah Zaini dan Terdakwa II H. Eddy Yusuf, ST tertanggal 18 Pebruari 2008, yang dalam amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

– Menerima Permohonan Kasasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon ;

- Menyatakan Terdakwa I Drs. H. Abdullah Zaini dan Terdakwa II H. Eddy Suyuf ST, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;
- Melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat; Memerintahkan agar segera dikeluarkan dari tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

2. Putusan Kasasi Nomor: Reg. 2716 K/Pid/2006 atas nama terdakwa H. MARMUN, SH. MM. Bin SOMOWIRJO tertanggal 28 Mei 2008, yang dalam amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan 99/PID/2006/PT SBY, tanggal 20 Juni 2006 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No : 126/Pid.B/2005/PN.NGJK, tanggal 29 Nopember 2005 ;

MENGADILI SENDIRI ;

- Menyatakan Terdakwa terbukti

Hal. 143 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;

- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

(Lampiran P.K- 10)

Apabila dilihat dari pokok perkaranya adalah sama yaitu mengenai proses, penyusunan, pembahasan dan Penerimaan Anggaran Belanja DPRD namun di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Reg. 754 K/Pid.Sus/2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor Reg. 2716 K/Pid/2006 telah diputuskan dengan putusan Onstlag atau Perbuatan Para Terdakwa adalah terbukti namun bukan merupakan suatu kejahatan maupun pelanggaran, sehingga tidak di pidana, namun perkara Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam putusan Kasasinya Nomor :713 K/Pid.Sus/2008 telah diputus dengan pidana, dengan demikian telah jelas dan tegas apabila terdapat putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan yang harus dibatalkan. Sehingga Permohonan Peninjauan Kembali Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP.

III. Bahwa apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

1. Tentang Penerapan Peraturan- Peraturan Pemerintah No. 110 tahun 2000 : (Lampiran PK-8)

a. Peraturan Pemerintah No 110 tahun 2000 tentang Kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan DPRD, tanggal 20
Nopember 2000, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000
No. 211 ;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 terhadap Judicial Review Pasal 2 ayat (1) dan Undang-Undang No : 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang isi putusannya menyatakan menghapuskan perbuatan hukum materiil sehingga implementasi Pasal 2 ayat (1) hanya terbatas pada perbuatan hukum formil ;

Bahwa Peraturan Pemerintah No : 110 tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan DPRD telah dilakukan judicial review dalam putusan perkara No : 04.G/HUM/2001, tertanggal 9 September 2002, yang isi pokok putusannya adalah menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat (buiten effect stellen). Sehingga ketentuan tersebut bersifat Null and Void (dianggap tidak pernah ada peraturan yang dibuat tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah 110 tahun 2000) ;

Bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa (Drs. AHMAD SUNHAJI, MSi dkk) didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melanggar Peraturan Pemerintah No. 110 tahun 2000, sedangkan Peraturan Pemerintah No. 110 tahun 2000 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, maka perbuatan Para Terdakwa tidak dapat dikatakan Melawan Perbuatan Hukum Formil, karena Hukum Formil yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah dibatalkan/tidak berlaku ;

Bahwa Peraturan Pemerintah No : 110 tahun 2000

Hal. 145 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kedudukan Keuangan DPRD selain telah di Judicial Review oleh Mahkamah Agung RI juga telah disebar luaskan kepada komponen yang berada di bawah Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No : 01 Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Peraturan Pemerintah No : 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, yang seharusnya menjadi pedoman/pegangan bagi seluruh peradilan di Indonesia terhadap perkara yang berhubungan dengan Peraturan Pemerintah No: 110 tahun 2000 wajib mengaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No: 04.G/HUM/2001 tertanggal 9 September 2002 ;

Bahwa Mahkamah Agung RI telah konsisten terhadap pelaksanaan SEMA RI No. 01 tahun 2000 Aquo hal ini terbukti dengan telah dijatuhkannya putusan bebas oleh Mahkamah Agung RI atas Perkara Korupsi nomor perkara 536 K/Pid/2005 dengan Anggota DPRD Sumatra Barat karena didakwa dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Peraturan Pemerintah No : 110 tahun 2000. Sehingga patut dipertanyakan dan patut untuk dibatalkan Pengadilan Negeri Pacitan No : 30/PID. B/2006/PN.PCT jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No: 227/PID/2007/PT SBY jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 713 K/PID.Sus/tahun 2008, tanggal 8 Agustus 2008, mengingat perkara terhadap Para Terdakwa adalah sama dengan Perkara Nomor : 536 K/Pid/2005, yaitu: didakwa dan dituntut melanggar Peraturan Pemerintah No : 110 tahun 2000. Maka sangatlah dipaksakan dan tidak patut untuk diteruskan perkara ini sebagaimana dasar keberatan-keberatan Kami dalam Memori Peninjauan Kembali

Hal. 146 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini ;

Bahwa dalam tradisi Civil Law, aspek pertama yang harus secara gamblang yang harus diterapkan adalah penghukuman harus didasarkan pada Undang-Undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis. Undang-Undang (Statutori Law) harus mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa Undang-Undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Selanjutnya atas alasan tersebut di atas, maka Kami selaku Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pacitan No : 30/PID. B/2006/PN. PCT jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No: 227/PID/2007/PT SBY jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 713 K/PID.Sus/tahun 2008, tanggal 8 Agustus 2008 ;

- b. PERDA Kab. Pacitan No : 19 tahun 2001 tentang Perubahan atas Perda Kab. Pacitan No : 1 tahun 2001 tentang APBD Kab. Pacitan tahun 2001 jo. Surat Keputusan Bupati Pacitan No : 903-2-tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD tahun 2001 jo. SK Pimpinan DPRD Kab. Pacitan tahun 2001 ;

Bahwa status yuridis Perda kab. Pacitan No : 19 tahun 2001 tentang Perubahan atas Perda Kab. Pacitan No. 1 tahun 2001 tentang APBD Kab. Pacitan tahun 2001 jo. Surat Keputusan Bupati Pacitan No. 903-2-tahun 2001 tentang Penjabaran

Hal. 147 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010



Anggaran Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD tahun 2001 jo. SK Pimpinan DPRD Kab. Pacitan No : 8 tahun 2001 yang disahkan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Pacitan dan Ketua DPRD Pacitan adalah wewenang Pejabat Administrasi Negara di tingkat Daerah yang diperoleh secara atributif dan didelegasikan kepada DPRD secara jelas dan tegas adalah sah, maka Praktis yuridis dan Praktis Teoritis perbuatan Para Terdakwa adalah memiliki dasar hukum yang sah, karena didasarkan oleh Tata Tertib DPRD Kab. Pacitan yang mengatur hak DPRD sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No : 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dan sebuah Peraturan Daerah (PERDA) yang sah, mengingat berdasarkan Surat No : 903/12988/033/2001 tertanggal 28 Desember 2001 tidak pernah dinyatakan batal dan atau dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah oleh Gubernur Propinsi Jawa Timur mengingat berdasarkan Pasal 113 dan 114 Undang-Undang No : 22 tahun 1999, Gubernur adalah Pengawas dan Pejabat Administratif yang memiliki Hak Represif terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di bawahnya. Hal tersebut menimbulkan konsekwensi bahwa Gubernur selaku Pejabat Administratif (TUN) adalah Pejabat yang bertanggung jawab mensahkan, memeriksa dan mengawasi Keputusan-Keputusan Administratif di wilayahnya serta berwenang untuk melakukan pembatalan sebuah Keputusan Administratif. Sehingga apa yang diatur dalam ketentuan Perda Kab. Pacitan No : 19 tahun 2001 jo. SK Bupati No : 903-2/tahun 2001 jo. SK Pimpinan DPRD Kab.

Hal. 148 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pacitan No : 8 tahun 2001 adalah sah dan tidak melanggar peraturan yang berlaku ;

Bahwa sedangkan mengenai SK Pimpinan DPRD Kab. Pacitan No : 8 tahun 2001 secara khusus dan jelas pembuatan SK tersebut berlandaskan pada Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang No : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Tata Tertib DPRD Kab. Pacitan No : 10 tahun 2000 sehingga mengandung implikasi dari rumusan Pasal 39 Undang-Undang No : 4 tahun 1999 tentang SUSDUK, lebih luas dibandingkan dengan isi Peraturan Pemerintah No : 110 tahun 2000. Anggaran Keuangan DPR dan DPRD di setiap tingkatan pada dasarnya dapat ditentukan oleh masing-masing lembaga tersebut setelah diperbincangkan dengan Pemerintah di masing-masing tingkatan ;

Bahwa selanjutnya mengingat SK Pimpinan DPRD Kab. Pacitan tersebut dibuat atas dasar/dibuat sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda a quo sehingga sifat SK tersebut adalah mengatur ke dalam (internal) yang artinya adalah bahwa SK Pimpinan DPRD Kab. Pacitan No: 8 tahun 2001 adalah sebagai produk politis dan bukan Ketentuan Tata Usaha Negara/Administrasi Negara yang hanya mengikat secara terbatas. Dengan demikian terbitnya SK Pimpinan DPRD Kab. Pacitan No : 8 tahun 2001 tersebut adalah bersifat politis dan mengikat secara terbatas (internal) dengan dasar hukum yang benar dan tepat.

2. Bahwa di dalam sistem Pengelolaan Keuangan Negara, maka kewajiban pertanggung jawaban mengenai Keuangan Negara berada pada Pengelola Keuangan bukan pada Penerima Anggaran yaitu: Para Pemohon Peninjauan

Hal. 149 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010



Kembali (Drs. AHMAD SUNHAJI. MSi, dkk). hal tersebut berdasarkan Peraturan Perundangan yaitu :

1. Peraturan Pemerintah No : 105 tahun 2000 Pasal 27 menyatakan:

- 1) Setiap pembebanan APBD harus didukung bukti- bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh yang menagih
- 2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan Surat Bukti yang menjadi dasar pengeluaran atau beban APBD bertanggung atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Dengan demikian telah jelas dan tegas bahwa Penerima Anggaran tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mempertanggung jawabkan atas penerimaan Anggaran Belanja DPRD yang telah termuat di dalam Perda APBD dan pertanggung jawaban atas Pengelolaan keuangan Daerah di luar tanggung PEMOHON PENINJUAN KEMBALI (Drs. AHMAD SUNHAJI MSi dkk) dan APABILA PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DIBEBANKAN PADA Para Permohonan Kembali adalah merupakan Error In Persona :

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali (Drs. AHMAD SUNHAJI, MSi dkk) sebagai Anggota DPRD menjalankan tugas berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang sah yaitu :

a. Pasal 18 Undang- Undang No: 22 tahun 1999 menyatakan :

- 1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

a. Memilih Gubernur atau Wakil gubernur,



Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota.

b. Memilih anggota Permusyawaratan Rakyat dari utusan Daerah.

c. Mengusulkan pengangkatan dan Pemberhentian gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan atau Wakil Walikota.

d. Bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota membentuk Peraturan Daerah .

e. Bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

f. Melaksanakan pengawasan terhadap :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2. Pelaksanaan Keputusan gubernur, Bupati dan Walikota.

3. Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah.

4. Kebijakan Pemerintah Daerah dan ;

5. Pelaksanaan kerja sama Internasional di Daerah

g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah dan ;

h. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata tertib.

b. Pasal 19 Undang-Undang No : 22 Tahun 1999



menyatakan :

(1) DPRD mempunyai hak :

- a. Meminta pertanggung jawaban Gubernur, Bupati dan Walikota ;
- b. Meminta keterangan kepada Pemerintah ;
- c. Mengadakan penyelidikan ;
- d. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah ;
- e. Mengajukan pernyataan pendapat
- f. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ;
- g. Menentukan Anggaran Belanja DPRD ;
- h. Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD ;

(2) Pelaksanaan yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Tata Tertib DPRD.

c. Pasal 21 Undang-Undang tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyatakan:

1) Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. Mengajukan pertanyaan ;
- b. Protokoler ;
- c. Keuangan Administrasi.

2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali (Drs.



AHMAD SUNHAJI, Msi dkk) telah melaksanakan kewenangannya sebagai anggota DPRD Pacitan periode 1999-2004 yang membahas Rencana Anggaran Belanja DPRD Pacitan bersama Pemerintah Daerah menetapkan PERDA APBD Kab. Pacitan No. 1 Tahun 2001 tentang APBD Tahun 2001 di antaranya Anggaran Belanja DPRD Kab. Pacitan yang selama disalahkan secara pidana oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya No : 713 K/PID.Sus/2008.

- b. Bahwa apabila di dalam pelaksanaan PERDA APBD Kab. Pacitan terdapat kerugian Daerah, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertanggung jawab adalah Pengelola Keuangan Daerah atau Satuan Pengguna Keuangan Daerah di DPRD adalah Sekretaris DPRD/Setwan Kab. Pacitan sebagai Satuan Kerja pengguna anggaran.
- c. Bahwa PERDA APBD Kab. Pacitan No. 1 Tahun 2001 maupun PERDA APBD Kab. Pacitan No. 19 Tahun 2001 Tentang Perubahan APBD Kab. Pacitan sampai sekarang adalah sah, oleh karena tidak pernah dibatalkan oleh Gubernur Jawa Timur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 111 sampai dengan Pasal 114 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, demikian pula belum pernah dimintakan uji materiil/Judicial Review kepada Mahkamah Agung.
- d. Bahwa dengan telah ditetapkannya dan diundangkannya PERDA APBD No. 1 Tahun 2001 di dalam Lembaran Daerah Kab. Pacitan, di antaranya terdapat Anggaran Belanja APBD, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali Drs. AHMAD SUNHAJI, Msi dkk bertindak selaku penerima anggaran yang sah. Oleh karena berdasarkan TAP MPR No. III Tahun 2000 Tentang Tata Urutan Peraturan

Hal. 153 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010



Perundang-undangan No. 10 Tahun 2004. PERDA adalah merupakan SUMBER HUKUM yang wajib untuk dihormati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh siapapun juga serta tidak berdasar apabila Para Pemohon Peninjauan Kembali Drs. AHMAD SUNHAJI, Msi. dkk disalahkan secara pidana oleh Mahkamah Agung R.I.

e. Bahwa di dalam pengelolaan keuangan daerah guna melaksanakan PERDA APBD Kab. Pacitan, BUPATE Pacitan telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pacitan tentang Pelimpahan Kewenangan atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pacitan kepada tiap Satuan Kerja (Satker).

f. Bahwa dengan ditunjuknya Pejabat yang diberi wewenang untuk mengelola keuangan daerah, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pencairan Anggaran Belanja DPRD Kab. Pacitan tahun 1999-2004 dikelola oleh Pejabat yang ditunjuk antara lain :

1. Sekretaris Daerah Kab. Pacitan sebagai Pejabat
2. Bendahara
3. Sekretaris DPRD Pacitan
4. Bendahara Sekretaris DPRD

g. Bahwa berdasarkan Pasal 27 PP No. 105 Tahun 2000 jo Pasal 50 Mendagri No. 29 Tahun 2002 adalah Para Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Pembayaran, Surat Perintah Membayar atas pengeluaran beban APBD Kab. Pacitan yang bertanggung jawab atas Pengeluaran Anggaran Belanja DPRD tersebut, bukan pada Para Pemohon Peninjauan Kembali (Drs. AHMAD SUNHAJI, Msi), akan tetapi Pejabat Pengelola Anggaran.

3. Bahwa Mahkamah Agung telah salah dalam menerapkan hukum di dalam pertimbangannya



pada halaman 113-114 Putusan a quo yang menyebutkan "....., oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum yaitu : Para Terdakwa telah menguntungkan diri mereka sendiri dan menerima sejumlah uang yang berasal dari APBD dan tidak disertai dengan pertanggung jawaban " dst.....

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Peninjauan Kembali (P.K) tersebut di atas serta mempertegas, Kami mohon agar diberikan kesempatan untuk menghadirkan Saksi Ahli Hukum yaitu : Prof. DR. MUCHSAN, SH. dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ;
Serta menghadirkan Para Pemohon Peninjauan Kembali Drs. AHMAD SUNHA3I, Msi dkk, di dalam Sidang Pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Pacitan.

IV. Bahwa di samping itu ditemukan bukti baru (Novum), pada hari: Senin, tanggal 27 September 2010, yang sampaikan oleh Sdr. SLAMET MARGIYONO, SH, kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali (Drs. Ahmad Sunhaji, Msi dkk), yaitu berupa : Putusan Peninjauan Kembali (PK) No : 85 PK/Pid.Sus/2008, tanggal 10 Mei 2010 atas nama: SUCIPTO dkk, yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI :

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. SUCIPTO, 2 Drs. MUANAS, MM dan 3. SLAMET MARGIONO,SH tersebut ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI



No. 1760 K/Pid/2006 tanggal 11 Januari 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 429/Pid/2005/PT.Sby, tanggal 13 Pebruari 2006 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pacitan No. 38/Pid B/2005/PN.Pct. Tanggal 1 September 2005 ;

MENGADILI KEMBALI :

- Menyatakan Para Terdakwa : 1. SUCIPTO, 2. Drs. MUANAS.MM, dan SLAMET MARGIONO,SH. Tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Para Terdakwa : 1. SUCIPTO, 2. Drs. MUANAS.MM, dan SLAMET MARGIONO,SH. dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan Hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa dan seterusnya.....

Bahwa Putusan Peninjauan Kembali No : 85 K/Pid.Sus/2008, tanggal 10 Mei 2010 ini, perkaranya dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali (P.K) adalah sama persis, karena sama-sama Anggota DPRD Kab. Pacitan Periode 1999- 2004, hanya displit/dipisah saja pemeriksaannya di persidangan. Dengan demikian karena perkara (masalah)nya sama, seyogyanya atau seharusnya putusannya juga sama. Hal ini jangan sampai menimbulkan adanya ketidakpastian hukum atau menimbulkan keresahan bagi para terdakwa/terpidana (Pencari Keadilan) (Lampiran P.K- 9).

Hal. 156 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Judex Juris (Mahkamah Agung) telah melakukan kekeliruan/kekhilafan yaitu :

- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum/fakta di persidangan para Terdakwa (Anggota DPRD Periode 1999- 2004) berdasarkan PERDA No. 01 Tahun 2001 tanggal 14 Maret 2001 dan PERDA No. 19 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 dan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan No. 08 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 memerintahkan SEKWAN DPRD Kabupaten Pacitan untuk mencairkan dana-dana.
- b. Bahwa atas dasar PERDA dan SK Pimpinan DPRD Pacitan SEKWAN membuat Surat Permintaan Pembayaran kepada Kabag Keuangan dan Kabag Keuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang Giro (SPMUG) dan kemudian dicairkan maka kemudian Sucipto memerintahkan Ir. Supartini (Sekwan DPRD Kabupaten Pacitan) membagikan kepada seluruh anggota Dewan (para Terdakwa) ;
- c. Bahwa dalam periode yang sama yaitu masa bakti 1999- 2004, Sucipto Cs (Ketua DPRD) didakwa dalam kasus yang sama dalam perkara terpisah yaitu perkara No.38/Pid.B/2005/PN.Pacitan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) yaitu putusan Peninjauan Kembali No. 85 PK/Pid.Sus/2008 dimana amar putusannya :



- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1760 K/Pid/2006 tanggal 11 Januari 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 429/Pid/2005/PT.Sby, tanggal 13 Pebruari 2006 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pacitan No. 38/Pid B/2005/PN.Pct. Tanggal 1 September 2005 ;

MENGADILI KEMBALI :

- Menyatakan Para Terdakwa : 1. SUCIPTO, 2. Drs. MUANAS.MM, dan SLAMET MARGIONO,SH. Tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Para Terdakwa : 1. SUCIPTO, 2. Drs. MUANAS.MM, dan SLAMET MARGIONO,SH. dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan Hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya ;
- dst .

Bahwa oleh karena peristiwa hukum/dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sama terhadap anggota DPRD Kabupaten Pacitan dalam periode yang sama yaitu 1999-2004, maka untuk menghindari disparitas putusan maka permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan pasal 263 (2) huruf b jo pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI

Hal. 158 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010



No. 713 K/Pid.Sus/2008, tanggal 28 Agustus 2008 jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 227/PID/2007/PT.SBY., tanggal 7 Agustus 2007 jo. putusan Pengadilan Negeri Pacitan No. 30/PID.B/2006/PN.PCT., tanggal 19 Desember 2006 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Terpidana : 1. **DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF**, 2. **H. SOEPRAPTO bin PAWIRO**, 3. **Drs. AHMAD SUNHAJI, MSi.**, 4. **Hj. SOEPRAPTI**, 5. **ANAR SUPRIYANTO**, 6. **FAISAL ARIF bin MAHMUDI (almarhum)**, 7. **JOHN VERA TAMPUBOLON**, 8. **Drs. ABDUL WAHAB**, 9. **Drs. SUGENG JOKO PURNOMO**, 10. **ANWAR**, 11. **MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA,SE.**, 12. **HENDYO SUPARNO**, tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 713 K/Pid.Sus/2008, tanggal 28 Agustus 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 227/PID/2007/PT.SBY., tanggal 7 Agustus 2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pacitan No. 30/PID.B/2006/PN.PCT., tanggal 19 Desember 2006 ;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan para Terdakwa I : **DRS. MUH. SYAMSURI ARIEF**, Terdakwa II : **H. SOEPRAPTO Bin PAWIRO**, Terdakwa III : **DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi.** Terdakwa IV. : **Hj. SOEPRAPTI**,



Terdakwa V : ANAR SUPRIYANTO, Terdakwa VI : FAISAL ARIF Bin MAHMUDI (Alm), Terdakwa VII : JOHN VERA TAMPUBOLON Terdakwa VIII : DRS. ABDUL WAHAB, Terdakwa IX : DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, Terdakwa X : ANWAR, Terdakwa XI : MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE,. dan Terdakwa XII : HENDYO SUPARNO, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;

2. Melepaskan para Terdakwa I : DRS. MUH. SYAMSURI ARIEF, Terdakwa II : H. SOEPRAPTO Bin PAWIRO, Terdakwa III : DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi. Terdakwa IV. : Hj. SOEPRAPTI, Terdakwa V : ANAR SUPRIYANTO, Terdakwa VI : FAISAL ARIF Bin MAHMUDI (Alm), Terdakwa VII : JOHN VERA TAMPUBOLON Terdakwa VIII : DRS. ABDUL WAHAB, Terdakwa IX : DRS. SUGENG JOKO PURNOMO, Terdakwa X : ANWAR, Terdakwa XI : MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE,. dan Terdakwa XII : HENDYO SUPARNO, dari segala tuntutan hukum ;

3. Memulihkan hak para Terdakwa I : DRS. MUH. SYAMSURI ARIEF, Terdakwa II : H. SOEPRAPTO Bin PAWIRO, Terdakwa III : DRS. AHMAD SUNHAJI, Msi. Terdakwa IV. : Hj. SOEPRAPTI, Terdakwa V : ANAR SUPRIYANTO, Terdakwa VI : FAISAL ARIF Bin MAHMUDI (Alm), Terdakwa VII : JOHN VERA TAMPUBOLON Terdakwa VIII : DRS. ABDUL WAHAB, Terdakwa IX : DRS. SOGENG JOKO PURNOMO, Terdakwa X : ANWAR, Terdakwa XI : MOHAMMAD ZAFRI WICAKSANA, SE,. dan Terdakwa XII : HENDYO SUPARNO, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No 171.418/05/012/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang peresmian pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 4 Tahun 2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2001.
3. Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 11 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2001.
4. Surat Pernyataan bersama tersangka SUCIPTO, Dkk dengan Drs. Asyhar Subandi, MBA, Msc tanggal 8 Nopember 2001.
5. Data Bukti Pencairan Dana anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001.
6. Data penyetoran dan pengambilan dana oleh anggota DPRD Kabupaten Pacitan Periode 1999- 2001 sebesar Rp.134.410.000,- .
7. Surat Keputusan Bupati Pacitan tentang Organisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.
8. SPMU Anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001.
9. Surat Permohonan penarikan uang setoran/titipan Anggota DPRD Kabupaten

Hal. 161 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pacitan periode 1999-2004 sebesar SPMU-nya.

10. KEP- Bupati Pacitan No : 43 tahun 2001 tanggal 1 Maret 2001 tentang Atasan langsung Bendaharawan Gaji dan Bendaharawan Rutin pada Kantor/ Dinas/Badan/Instansi di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pacitan, Tahun Anggaran 2001.
11. Foto Copy Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 8 tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang bantuan uang jasa kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan.
12. Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan No : 11 A Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang pelaksanaan penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Pacitan setelah APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001.
13. Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 24 Tahun 2000 tanggal 13 Nopember 2000 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan.
14. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914 /13/418.12/2001 tanggal 9 Januari 2001 tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.
15. Surat Keputusan Bupati Nomor : 921/ 12 /R/418.12/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.
16. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/39/R/418.12/2001 tanggal 5 April

Hal. 162 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.
17. Surat Keputusan Bupati Nomor : 921/62/R/418.12/2001 tanggal 4 Juli 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.
18. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914 /31/R/418.12/2001 tanggal 5 April 2001 tentang Pengesahan Revisi DIKDA Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2001.
19. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/82/R/418.12/2001 tanggal 3 Oktober 2001. Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.
- 20.3 (tiga) bundel Buku Kas Umum tahun 2001.
21. SPMU Nomor : 1/RT/2001 tanggal 10 Januari 2001.
22. SPMU Nomor : 21/RT/2001 tanggal 1 Pebruari 2001
23. SPMU Nomor : 52/RT/2001 tanggal 1 Maret 2001.
24. SPMU Nomor : 76/RT/2001 tanggal 9 Maret 2001.
25. SPMU Nomor : 101/RT/2001 tanggal 2 April 2001.
26. SPMU Nomor : 147 /RT/2001 tanggal 1 Mei 2001.
27. SPMU Nomor : 191/RT/2001 tanggal 1 Juni 2001.
28. SPMU Nomor : 235RT/2001 tanggal 2 Juli

Hal. 163 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001.

29. SPMU Nomor : 279RT/2001 tanggal
1 Agustus 2001.

30. SPMU Nomor : 329RT/2001 tanggal 1
September 2001.

31. SPMU Nomor : 390/RT/2001 tanggal 8
Oktober 2001.

32. SPMU Nomor : 371/RT/2001 tanggal 1
Oktober 2001.

33. SPMU Nomor : 428/RT/2001 tanggal 1
Nopember 2001.

34. SPMU Nomor : 488/RT/2001 tanggal 3
Desember 2001.

35. SPMU Nomor : 505/RT/2001 tanggal 3
Desember 2001.

36. 1 (satu) bendel tanda penerimaan uang
dana penunjang sejak bulan Januari
sampai dengan Desember 2001.

37. SPMU Nomor : 391/RT/2001 tanggal 8
Oktober 2001 beserta tanda penerimaan
uang.

38. SPMU Nomor : 445/RT/2001 tanggal 12
Nopember 2001 beserta tanda penerimaan
uang.

39. SPMU Nomor : 522/RT/2001 tanggal 10
Desember 2001 beserta tanda penerimaan
uang.

40. SPMU Nomor : 546/RT/2001 tanggal 14
Desember 2001 beserta tanda penerimaan
uang.

41. 1 (satu) buah Buku Kesra Pasal 1006.

42. 1 (satu) buah Buku Dana Penunjang
Kegiatan Pasal 1010.

43. 1 (satu) buah Buku Listrik, Pasal
1011./60, Kepanitiaan Pasal

Hal. 164 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1011/90, Perjalanan Dinas dalam Daerah
Pasal 1071/10.

44.1 (satu) buah Buku Operasional Pasal
1084.

45.1 (satu) buah Buku Tunjangan Jabatan
Pasal 1003.

46.1 (satu) buah Buku Uang Paket Sidang
Pasal 1002.

47.1 (satu) buah Buku Rekening listrik,
telpon Pasal 1011/60, Sewa Rumah Wakil
Ketua Pasal 1011/70.

48. Surat tanda setoran yang ditujukan
kepada pemegang Kas Daerah Kabupaten
Pacitan sebesar Rp.24.175.457,- tanggal
13-12-2001 yang ditandatangani oleh
Bendahara DPRD.

49. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor :
903-30-tahun 2001 tanggal 28 September
2001 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan, Kegiatan dan Proyek
Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

50. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur
Nomor : 171.418/99/012/2000 tanggal 28
Oktober 2000, tentang Pengesahan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pacitan.

dipergunakan dalam berkas lain ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat
peradilan kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **12 September 2011**
oleh H. Dirwoto, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena
Purba, SH., MS. Dan H. Djafni Djamal, SH., MH., Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon peninjauan kembali/para Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota ; K e t
u a ;
Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.
Ttd./H. Dirwoto, SH.
Ttd./H. Djafni Djamal, SH., MH.

Panitera Pengganti ;
Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040 044 338.

Hal. 166 dari 166 hal. Put. No. 207
PK/Pid.Sus/2010